

PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DAN KONTEKSTUALISASI DI INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Satu (S.I)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh:

KGS. M. KHADAFI. R

SIP 162340

PEMBIMBING:

Dr. Irmawati Sagala, S.I.P., M.Si

Abdul Razak, S.HI., MIS

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jipakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 12 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Kgs. M. Khadafi. R

SIP 162340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Sistem Pemerintahan Islam dan Kontekstualisasi di Indonesia**, telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 26 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 10 Agustus 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Siti Marlina, S. Ag., M.HI</u> | (.....) |
| | NIP. 197502212007012015 | |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Zarkani., M.M</u> | (.....) |
| | NIP. 197603262002121001 | |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Irmawati Sagala, S.IP., M.Si</u> | (.....) |
| | NIP. 198010012009012009 | |
| 4. Pembimbing II | : <u>Abdul Razak, S.HI., M.IS</u> | (.....) |
| | NIP. 198002072009011007 | |
| 5. Penguji I | : <u>Wenny Dastina, S.Sos., M.Si</u> | (.....) |
| | NIP. 197801092005012006 | |
| 6. Penguji II | : <u>Sigit Hartono, S.Pd., M.Pd</u> | (.....) |
| | NIDN. 2018038303 | |

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
نُنزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Qs. An Nisa: Ayat 59)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

Teruntuk keluarga besarku, Kgs M Jusuf yang skripsi ini aku niatkan juga menjadi amal jariyah untuknya dan Umi Kalsum yang memiliki lima buah cintanya. Nyayu Yomlalita yang sering aku paling Cekta, Kgs Zakaria dengan panggilan Ka Endang dan mempunyai adik Kgs M Ulul Azmi, kadang aku panggil Ka Mi, kadang juga Bang Bro sebab secara obrolan ataupun kedekatan, ia sedikit lebih dekat ketimbang dua di atasnya. Mungkin karena selera humor juga hobi yang sama, membuat aku dan Kak Mi memiliki chemistry dari yang lain. Juga yang terakhir, yang katanya “*bungsu dak jadi*” dengan lahirnya aku ke dunia ini. Nyayu Sri Kalyuda Samia, ayuk sekaligus perempuan yang sangat aku sayangi juga banggakan, sudah kuat dan bertahan menjaga sekaligus merawat empat malaikat kecil yang ditiptkan kepadanya, ingatlah engkau tidak sendirian, ‘kami’ akan turut serta menjaga dan membesarkan, membantu apapun, dimanapun dan dalam bentuk apapun bahwa kita adalah keluarga. Persembahan ini aku berikan bukan semata-mata pencapaian yang tiada arti melainkan bentuk dari sebuah motivasi bahwa pendidikan itu adalah bagian terpenting, terlepas dari apapun. Kemudian juga anjuran kepada seluruh keponakanku, dalam keadaan apapun sekolah itu sangatlah penting. Bahwa Imam Ali berkata kurang lebih seperti ini; “*Jika kau mencari harta, kau yang akan menjaganya. Jika kau mencari ilmu, ilmu yang akan menjagamu*”.

Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa takdzim kepada guruku, Dr. Fridiyanto., M.Pd, M. Juga Rafi’i M.pd, yang telah memberikan masukan, solusi juga motivasi disetiap keluh kesah yang aku alami dalam penulisan skripsi. Tak lupa juga teruntuk guruku, M. Yasser Arafat, M.A yang telah mengirimkan naskah primer dalam penelitian skripsi.

Kemudian aku persembahkan kepada manusia gila yang berpura-pura waras, yang aku sebut sebagai sahabat, perlahan-lahan menjadi saudara bukan dari jalur biologis namun dari jalur ideologis. Karena kami dipertemukan karena keluh kesah, cerita yang sedikit banyak sama hingga jadi saudara tak sedarah. H Khairur Raziq S.H, sosok yang kami sering panggil sebagai Pak Haji. Jasman S.IP, dipanggil “*Samsul*” entah sejak kapan sebutan itu menjadi panggilan akrab. Bukan hanya dia, berikut juga M Priyono dipanggil dengan hal yang sama. Namun, sebenarnya ada satu nama yang belum aku masukkan dalam kategori saudara. M Raihansyah S.H berbekal “*sok kenal, sok dekat*” entah apa skenario Tuhan, orang pertama yang aku temui di kampus bukan empat orang yang aku sebutkan diatas, bukan dosen atau juga senior, melainkan si anak satu ini. Kepada Iqbal Anarki S.IP, Ega Supriyanto, dua orang ini harus terpatri dalam persembahan skripsi karena tanpa dua orang ini rasanya seperti makan tanpa minum, bukan sekadar pelepas dahaga namun lebih dari itu, karena saat di padang sahara dibanding emas, air jauh lebih berharga nilainya. Dan yang terakhir sahabat/i seperjuangan angkatan 16, 17, 18, baik dalam pemikiran, perkataan maupun pergerakan.

Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thanks me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thanks me for trying to do more right than wrong. I wanna thanks me for just being me at all times.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nama : Kgs. M. Khadafi. R

NIM : SIP 162340

Judul : Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Sistem Pemerintahan Islam dan Kontekstualisasi di Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang pencabutan status hukum HTI dengan melihat dari historis empiris sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengusung sistem pemerintahan Islam. Bercermin dari pemikiran Ali Abdul Raziq dengan karya kontroversialnya, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* terjemahan dari *al-Islam wa Ushul al-Hukm (Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah)*. Serta melihat kontekstualisasi kebijakan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) menggunakan hermeneutika dan konstruktivisme sebagai mata pisau analisa. Berdasarkan penelitian, di peroleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut: dinamika pemikiran dan gerakan skala global memiliki peran yang signifikan terhadap terbentuknya sebuah negara, hal ini diawali dengan keruntuhan Turki Usmani 1924, menunjukkan sistem pemerintahan berhaluan *Khilafah* mengakhiri kontestasi di panggung sejarah. Setelahnya, muncul aliran dengan prespektif berbeda-beda mengenai rumusan untuk mencari konektivitas antara agama dan negara. Diantaranya intelektual Islam yang berargumen perihal agama dan negara adalah Ali Abdul Raziq dengan karya yang kontroversial. Saat yang lain sibuk dalam merekonstruksi *Khilafah*, Ali Abdul Raziq menolak mentah-mentah dengan beranggapan bahwa sistem *Khilafah* al-Qur'an dan Sunah. Di Indonesia, gerakan *Khilafah* dimotori oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bila bercermin terhadap pemikiran Ali Abdul Raziq di latarbelakangi dari keruntuhan Turki Usmani, ia berpandangan sistem *Khilafah* tidak relevan di zaman sekarang terlebih lagi jika diterapkan di Indonesia. Berbalik dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin menerapkan prinsip *Khilafah* dengan mengganti Pancasila. Hingga akhirnya pada tahun 2017 di cabutnya status badan hukum HTI melalui Perppu Ormas nomor 17 tahun 2013 kemudian dirubah dengan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017 karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Ali Abdul Raziq, Pemikiran Politik, Sistem Pemerintahan Islam

ABSTRACT

Name : Kgs. M. Khadafi. R

NIM : SIP 162340

Title : The thoughts of Ali Abdul Raziq on the state System in the Islamic and Contextualization in Indonesia.

The research discusses about legal standing abolishment of HTI by seeing empiris history as society organization wich carries Islamic state sistem. Acording to the thought of Ali Abdu Raziq about controversial work, *Khilafah* and Government in Islam, translation from *al-Islam wa Ushl al-Hkm (Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah)*. And see policy contextualization in Indonesia. In research uses qualitative research metode namely library research by using hermeneutica and constructivism as analyze blade. Based on the research, get the result and corelusion as follows the thought dinamic and globe scale movement has significant role to formed a country. This is started of collapse Turkey Usmani in 1924, shows the state system of *Khilafah* ended contest in history stage. After that, appear trend with defrferent pespective about formula to seek conectivity between religion and state. Among them Islam intelectual who has argument about religion and state is Ali Abdul Raziq by controversial work. Ali Abdul Raziq flatly refused by assuming that *Khilafah* system Al-Quran and Sunah. In Indonesia, *Khilafah* movement started by organization Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). When looking at the thought Ali Abdul Raziq, bacground from collapse Turkey Ustmani, he thought *Khilafah* system is no relevant today, especially in Indonesia. According HTI wants to apply *Khilafah* by replacing Pancasila at the end 2017 revoked form legal entity by Perppu Ormas 17 in 2017 because contrary to Pancasila and UUD 1945.

Keyword: Ali Abdul Raziq, Politic thought, the state system.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Ilmu Pemerintahan pada Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kepada hidup yang penuh cahaya Islam.

Skripsi yang berjudul “Pemikiran Ali Abdul Raziq dalam konsep pemikiran Islam dan kontekstualisasi di Indonesia” merupakan suatu penelitian bagaimana konsep pemikiran Ali Abdul Raziq dan bagaimana kontekstualisasinya di Indonesia. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, teman-teman yang telah rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan peneliti dan beberapa senior yang memberikan sumbangsih pemikiran, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, rasanya sulit untuk tidak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terutama sekali kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. Su’aidi Asy’ari, MA. Ph.D. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag, MH. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D, Bapak Ruslan Abdul Gani, SH, MH, Bapak Dr. H. Ishaq SH. M. Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Bapak Yudi Hermansyah S. Th.i., M.Hum sebagai Kaprodi Ilmu Pemerintahan, dan Ibu Wenny Dastina, S.Sos., M.Si sebagai sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.I.P., M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Abdul Razak MHI., MIS sebagai pembimbing II, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Di samping itu penulis sadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. eh karena itu, kritik dan saran diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan ntribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis memohon maaf yang besar-besarnya atas kesalahan dan kekhilafan karena ketidaksempurnaan skripsi ini. hirulkalam, kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, segala upaya dan usaha peneliti noga senantiasa diberkati dan diridhai oleh-Nya.

Jambi, 12 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Kgs. M. Khadafi. R

SIP 162340

DAFTAR ISI

MBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	i
MBARAN PENGESAHAN	ii
NOTTO.....	iii
RESEMBAHAN.....	iv
STRAK.....	v
TA PENGANTAR	vii
FTAR ISI	ix
FTAR SINGKATAN	xi
B I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
F. Metodologi Penelitian.....	10
B II LANDASAN TEORI	
A. Teori Negara.....	17
B. Teori Gerakan Sosial	23
C. Teori Pemikiran Politik di Indonesia	25
B III BIOGRAFI ALI ABDUL RAZIQ	
A. Riwayat Hidup dan Karya Ali Abdul Raziq	29
B. Dinamika Gerakan Islam di Mesir	32
C. Dinamika Gerakan Islam di Indonesia	35
B IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Sistem Pemerintahan Islam Dalam Konsep Pemikiran Ali Abdul Raziq	38
B. Kontekstualisasi Sistem Pemerintahan Islam Ali Abdul Raziq di Indonesia	58

B V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

FTAR PUSTAKA 78

MPIRAN

RRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

1. Hlm : Halaman
2. M : Masehi
3. H : Hijriah
4. Q.s : Al-Qur'an Surah
5. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. HT : Hizbut Tahrir
7. HTI : Hizbut Tahrir Indonesia
8. Ormas : Organisasi Kemasyarakatan
9. NU : Nadlatul Ulama
10. PKI : Partai Komunis Indonesia
11. HTI : Hizbut Tahrir Islam
12. PNI : Partai Nasional Indonesia
13. PSII : Partai Serikat Islam Indonesia
14. DI/TII : Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia
15. UUD : Undang-Undang Dasar
16. PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
17. BPUPKI : Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
18. Perppu : Peraturan Pengganti Perundang-undangan

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan negara khususnya dalam pemerintahan. Aliran pertama, berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.¹ Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syaikh Hasan al-Banna, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan yang paling menonjol adalah Maulana A. A. Al-Maududi.

Aliran kedua, berargumen bahwa pembentukan negara Islam dalam pengertiannya yang nasional dan ideologis tidaklah begitu penting.² Dalam aliran ini Islam tidak perlu menunjukkan pengaruhnya seperti pada aliran pertama, yang terpenting dari Islamisme secara substansial adalah pada bentuk negara yang legal-formal. Bagi pendapat ini, yang terpenting agama harus mengambil posisi menjadi instrumen dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama dan dapat menjamin tumbuhnya nilai-nilai tersebut. Para pendukung dari konsep itu adalah Muhammad Reza Haikal, Syaikh Muhammad Abduh dan Fazlurrahman.

Lain dengan dua aliran yang telah dijelaskan, aliran ketiga menolak integralistik dan integralistik. Sebagaimana lainnya, aliran ini menawarkan pemisahan antara agama dan negara (dualistis). Mereka berpendapat bahwa agama bersifat individual, dengan kata lain Islam tidak menyangkut paut dengan ketatanegaraan. Tokoh dalam hal ini ialah Ali Abdul Raziq, Thaha Jabir Al-Fakhri.

¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 1-2.

² Abd Moqsih Ghazali, *Islam dan Wacana Negara: Perspektif Ali Abdul Raziq dan Abdurrahman bin Ali*, (Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Edisi 1, Tahun Ke-3, 2005), hlm 65.

Dinamika kontestasi aliran pemikiran ini juga tumbuh dan berkembang di Indonesia, terutama dengan munculnya gerakan-gerakan ortodox. Kebangkitan gerakan-gerakan masyarakat pribumi. Di Indonesia mulai bermunculan abad ke-20, umat Islam memiliki pengaruh besar mengantarkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, proses pembuatan rancangan landasan pemerintahan umat Islam ikut andil di dalamnya. Ini dibuktikan dengan adanya kalimat dalam Piagam Jakarta yang terkandung dalam lima sila "*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" frasa ini dikenal dengan "tujuh kata".

Pada 18 Agustus 1945 Piagam Jakarta mengalami perubahan, dikarenakan sebagian kalangan nasionalis kurang menyepakati adanya kalimat tersebut. Maka disepakati gantinya tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tetapi, setelahnya umat Islam mengalami gejolak dan perpecahan. Salah satu tokoh Islam yang memproklamirkan negara Islam adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Kartosoewirjo adalah tokoh utama dalam pembentukan negara Islam yang sempat kontra terhadap pemerintahan Indonesia dari tahun 1949 sampai tahun 1962.³ Hingga akhirnya di hukum mati karena terbukti melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pada masa kontemporer, diskursus sistem Islam kembali mengemuka dengan munculnya gerakan-gerakan multinasional diantaranya HT (Hizbut Tahrir)⁴ organisasi ini didirikan di Baitul Maqdis Palestina, 1953 oleh Taqy al-Din al-Nabhani.⁵ Ia pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin di Yordania, namun akhirnya mendirikan Hizbut Tahrir. Munculnya HT sangat erat dengan semangat kebangkitan Islam di dunia Arab. Fenomena ini juga direspon oleh HT pada masa itu adalah gerakan nasionalisme (*harakah qawmiyyah*),

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Sekarmadji_Maridjan_Kartosoewirjo, (diakses 15 Februari 2022, 18.23 WIB)

⁴ Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir Hizbut-Tahrir (حزب التحرير *Hizb at-Tahrir*; *Partai bebasan*) adalah organisasi politik pan-Islamis, yang menganggap "*ideologinya sebagai ideologi Islam*", yang tujuannya membentuk "*Khilafah Islam*" atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas Muslim (Ummah) dalam negara Islam kesatuan (bukan federal) dari negara-negara mayoritas Muslim.

⁵ Kurniawan Abdullah, *Fenomena Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer: Hizbut Tahrir Indonesia*, (Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Edisi 1, Tahun Ke-3, 2005), hlm, 34



ikan patriotisme (*harakah wathaniyyah*), gerakan sosial kemasyarakatan (*jam'iyah*), dan gerakan moral (*ishlahiyyah*). Akan tetapi mereka menetapkan diri sebagai gerakan untuk membangkitkan umat Islam di seluruh dunia, dengan berkonsentrasi pada jalan politik, bukan organisasi kerohanian, bukan pula sebagai lembaga ilmiah ataupun lembaga pendidikan.

Perkembangan HT bermula di Yordania, Suriah, Libanon dan kemudian menyebar ke seluruh negara Arab di timur tengah.⁶ HT juga merambah ke benua Asia seperti Malaysia dan Indonesia. Segala aktifitas yang dilakukan sering kali berbenturan dengan kebijakan pemerintah di mana tempat mereka menjalankan aktifitasnya, karena mereka menawarkan sistem pemerintahan yang bermuara pada *Khilafah*. Kehadiran HT di Indonesia khususnya berasal dari K.H Abdullah Nuh dan Abdurrahman Al-Baghdadi pada tahun 1980 tepatnya di Pesantren Al-Ghazali, Bogor. Abdurrahman Al-Baghdadi seorang anggota HT yang berasal dari Libanon dan kemudian menjadi warga negara Australia. Dibantu Abdullah Nuh, Abdurrahman Al-Baghdadi mengunjungi kampus-kampus dan pesantren di Indonesia, dalam tahun pertama HT merekrut kader 17 orang. Hingga akhirnya menyebar beberapa kampus di pulau Jawa.

Di tahun 1990, gerakan HT masuk ke dalam setiap lapisan masyarakat, melalui perbitan buku, al-Islam juga melalui dakwah ke berbagai tempat. Pada tahun 2000 penyebaran pemikiran HT terus bertambah setelah menerbitkan majalah bulanan, Al-Wa'ie. Mereka dapat berbagai provokasi yang dilontarkan dari mereka kepada pemerintahan. Hingga berakumulasi dengan aksi demonstrasi ketika Sidang Tahunan MPR 2002, masa yang berjumlah 1000 menggelar *longmarch* untuk menuntut syariat. Dan pada 29 Februari 2004 mereka menggerakkan massa sekitar 20.000 untuk melakukan *longmarch* dari Monas ke Bundaran Hotel Jakarta.

⁶ Lihat "Mengenal Hizbut Tahrir," www.al-Islam.or.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pada awal Januari 2004 sebuah rubrik majalah⁷ Hizbut Tahrir Indonesia (disingkat:

l) membuat fatwa yang berdampak pada tahun 2017, HTI resmi dibubarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017.⁸ Bila ditinjau mengapa HTI dinyatakan sebagai Ormas terlarang, beberapa alasan jika melihat dari rekam jejak HTI mulai tahun 2004 termuat dalam majalah *Al-Wa'ie*. Mereka mengeluarkan fatwa bahwa ikut dalam kontestasi sebagai pemilih dalam pemilihan wakil rakyat dan kepala negara hukumnya haram. Dasar ini diambil berangkat dari beberapa alasan, bahwa pemerintah dalam membuat undang-undang menyalahi ajaran Islam karena wewenang seperti itu hanyalah milik Tuhan.

Berlawanan dengan paradigma Hizbut Tahrir Indonesia, pemikir Mesir Ali Abdul Raziq adalah salah satu tokoh yang menentang sistem pemerintahan *Khilafah*. Ia menerangkan dalam karyanya bahwa sistem pemerintahan *Khilafah* itu tidak perlu, Ali Abdul Raziq menjelaskan:

“Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintah dan tidak pula mendesakkan kepada kaum muslim sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tapi Islam telah memberi kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, ekonomi yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntunan zaman.”⁹

Ali Abdul Raziq juga menerangkan bahwa Islam adalah entitas keagamaan yang bertujuan mewujudkan komunitas keagamaan tunggal berdasarkan kesamaan keyakinan. Sementara itu, Islam tidak menyerukan adanya satu pemerintahan pada tingkat dunia yang dikelompokkan dalam satu kesatuan politik. Sebab, di samping bertentangan dengan karakter manusia, juga tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kekuasaan politik diperlukan oleh umat Islam bukan karena tuntunan agama, melainkan karena tuntunan sosial politik itu sendiri. Oleh karenanya, konsep negara Islam merupakan distorsi atas keterkaitan yang proporsional

⁷ *Al-Wa'ie*, No. 41 Tahun IV (Januari 2004)

⁸ <https://www.bbc.com > indonesia > indonesia-44026822>

⁹ Pernyataan ini merupakan jawaban Ali Abdul Raziq kepada wartawan Bourse Egyptienne yang mewawancarainya segera setelah pemecatannya dari hakim agama. Lihat Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Ushul al-Din li Ali Abdul al- Raziq* (Beirut, 1972), hlm. 92



ra agama dan negara. Negara adalah aspek kehidupan profan yang rasional dan kolektif, sementara agama adalah aspek lain tentang kehidupan yang berdimensi spiritual dan individual.

Ali Abdul Raziq juga membedakan antara agama dan politik, tepatnya antara misi abian dan aktivitas politik, dengan alasan yang cukup panjang dari perspektif teologis dan oris untuk membuktikan bahwa tindakan-tindakan politik Nabi Muhammad, seperti akukan perang, pengumpulan *jizyah* dan bahkan jihad, tidak berhubungan dan tidak eflaksikan fungsi sebagai utusan Tuhan. Dalam perspektif Ali Abdul Raziq, Nabi hammad adalah semata-mata utusan Tuhan, bukan seorang kepala negara ataupun iimpin politik. Ia tidak diperintahkan untuk membentuk negara, tugasnya hanyalah yampaikan risalah Tuhan. Kalaupun Nabi dikatakan memiliki kekuasaan, wilayahnya sifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat. Kekuasaan itu memang diperlukan Nabi, ena dalam posisinya itu ia harus mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan rang raja.

Jika ditinjau dari pemikiran Ali Abdul Raziq dengan konsep yang ditawarkan oleh but Tahrir Islam terlihat adanya kontradiksi. Hizbut Tharir menawarkan bahwa *Khilafah* lah konsep ideal sebagai landasan bernegara sementara Ali Abdul Raziq berpandangan wa dalam penerapan sistem pemerintahan *Khilafah* tidak ada landasan dari Al-Quran ipun Hadis yang menginstruksikan penegakkan sistem *Khilafah* seperti tawaran dari Hizbut rir Indonesia. Fakta bahwa pada akhirnya negara mengambil langkah membubarkan HTI ura formal mengindikasikan bahwa sebagian besar pemegang kekuasaan di Indonesia tidak lan dengan pemikiran HTI, bahkan cenderung menganut pemikiran Ali Abdul Raziq, hal lapat dilihat dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas kemudian dirubah gan terbitnya Perppu nomor 2 tahun 2017. Dalam Perppu tersebut salahsatunya diatur wa “Ormas yang terlarang ialah Ormas yang menganut, mengembangkan, serta



menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.¹⁰ Dalam penjelasan itu disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain: ajaran ateisme, komunisme/ marxisme-leninisme, dan paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. namun demikian hipotesis ini perlu dikaji lebih mendalam.

Pembahasan mengenai Ali Abdul Raziq sudah banyak dilakukan, baik dari segi pemikiran maupun relevansinya. Namun, secara pemikiran Ali Abdul Raziq dan kontekstualisasinya di Indonesia khususnya terkait kasus pembubaran HTI masih sangat minim. Maka dari itu dibutuhkan kajian yang berfokus dalam pemikiran Ali Abdul Raziq secara kontekstual baik dari konsep, juga pengaruhnya serta mencari korelasi atas pembubaran HTI di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Sistem Pemerintahan Khilafah dalam Kontekstualisasi di Indonesia.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemerintahan Islam dalam konsep pemikiran Ali Abdul Raziq?
2. Bagaimana kontekstualisasi pemikiran Ali Abdul Raziq dalam pemikiran Islam dengan kebijakan negara di Indonesia?

Batasan Masalah

Guna penelitian tidak melebar dan terarah maka penulis membatasi penelitian dengan fokus kepada pembubaran Hizbut Tahrir Islam (HTI) menggunakan perspektif Ali Abdul

¹⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 59 ayat (4c).



iq dengan Perppu Ormas nomor 17 tahun 2013 yang berubah menjadi Perppu nomor 2 in 2017 mengenai kontekstualisasi pemerintahan Islam terkhusus *Khilafah* di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang alah dan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemerintahan Islam dalam konsep pemikiran Ali Abdul Raziq.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemikiran Ali Abdul Raziq didalam kebijakan pemerintah terhadap pembubaran HTI serta kontekstualisasi di Indonesia.

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ialah agai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang pemikiran kepada akademisi Ilmu Pemerintahan, terutama konsentrasi pemikiran tokoh tentang pemikiran Ali Abdul Raziq tentang sistem pemerintahan Islam dan kontekstualisasi di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk membantu dan memberikan informasi bagi banyak pihak-pihak terkait. Khususnya juga untuk UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi terutama para akademisi di bidang Ilmu Pemerintahan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan menambah khasana ilmu pengetahuan dan informasi.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menelaah lebih lanjut penelitian yang sifatnya lebih komprehensif, peneliti akukan ikhtiar ilmiah terhadap pustaka atau karya-karya sebelumnya yang masih relevan selaras dengan topik yang akan di teliti. Polemik seputar pemikiran Ali Abdul Raziq



enarnya telah dikaji secara serius oleh peneliti, baik yang ingin menuntaskan strata satu juga program doctoral, juga penelitian berbentuk karya ilmiah. Namun seiring alanannya, pembahasan mengenai Agama dan negara terutama pemerintahan semakin kompleks. Setelah peneliti melakukan tinjauan pustaka secara seksama, di temui beberapa al, tesis, maupun disertasi yang berkaitan dengan pemikiran Ali Abdul Raziq dan vansinya di masa kini. Diantaranya:

1. Azrul Hakim : Konsep Pemerintahan dalam Islam dengan Studi Terhadap Pemerintahan Khilafah Menurut Ali Abdur Raziq.¹¹

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

Persamaan: Sama-sama membahas mengenai karya Ali Abdul Raziq dalam karyanya *al-Islam wa Ushul al-Hukm (Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah)*

Perbedaan: Berfokus menjabarkan konsep pemerintahan Islam menurut perspektif Ali Abdul Raziq.

2. Lafli Fajriyah: Analisis Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Sekularisme Dalam Pemerintahan.¹²

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya:

Persamaan: Membahas Ali Abdul Raziq juga korelasi antara Islam dan negara.

Perbedaan: Terfokus pada sila pertama yang bertentangan dengan pemikiran Ali Abdul Raziq tentang sekularisme.

¹¹ Azrul Hakim, *Konsep Pemerintahan dalam Islam (Studi Terhadap Pemerintahan Khilafah Menurut Abdur Raziq)* (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011)

¹² Lafli Fajriyah, *Analisis Pemikiran Ali Abdul Raziq Tentang Sekularisme Dalam Pemerintahan*, (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2016)



3. Zikrani Ristia Aisyah : Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq Dalam Ketatanegaraan Indonesia.¹³

Persamaan: Membahas mengenai relasi Agama dan Negara dari pemikiran Ali Abdul Raziq dengan ketatanegaraan Indonesia.

Perbedaan: Lebih berfokus pada lanskap UUD dan Pancasila terhadap pandangan Ali Abdul Raziq

4. Catur Salindri: Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq dan Relevansinya di Indonesia.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan antara peneliti dengan penelitian yang akan peneliti lakukan diantaranya:

Persamaan: Penelitian ini tertuju mengulas tiga bagian dari karya Ali Abdul Raziq

Perbedaan: Perbedaan terlihat dalam membahas Pancasila dengan Khilafah yang terdapat dalam karya Ali Abdul Raziq.

5. M. Harir Muzakki, M.H.I dengan tesisnya: “Kajian Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm.¹⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan diantaranya:

Persamaan: Sama-sama membahas substasif pemikiran politik Ali Abdul Raziq, dalam setiap bab dan subbabnya. Ia menjabarkan secara detail setiap bab dari buku Ali Abdul Raziq.

Perbedaan: Memfokuskan pemikiran Ali Abdul Raziq secara komprehensif tanpa mengaitkannya dengan relevansi dimasa kini. Akan tetapi, penelitian yang akan

¹³ Zikrani Ristia Aisyah, *Konsep Relasi Agama Negara Menurut Ali Abdul Raziq dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Skripsi IAIN, Jember, 2019)

¹⁴ Catur Salindri, *Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq dan Relevansinya di Indonesia*, (Skripsi Raden, Lampung, 2019)

¹⁵ M. Harir Muzakki, *Kajian Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Ponorogo: Po PRESS, Cetakan Pertama, Jember 2016)



diteliti adalah mengenai pemikiran Ali Abdul Raziq serta relevansinya di masa sekarang.

Beberapa topik pembahasan di atas memang memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang akan peneliti teliti, namun bisa dilihat secara eksplisit agaknya penelitian di atas belum mengangkat pemikiran Ali Abdul Raziq dengan mengkontekstualisasikan pemikirannya di masa sekarang, terutama mengenai peristiwa yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Yang mana menonaktifkan Organisasi Masyarakat (ORMAS) seperti Front Pembela Islam (FPI) harus nasuk mencabut izin seperti Hizbut Tahrir Islam (HTI) dengan menawarkan sistem pemerintahan Islam yang bermuara pada *Khilafah*. Sehingga bertolak belakang dengan konsep pemikiran Ali Abdul Raziq bahwa Islam dan negara adalah dua hal yang berbeda, Islam bersifat privat dan negara bersifat publik.

Metodologi Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah studi penelitian studi pustaka (*library research*) dimana penelitian yang berhadapan langsung dengan teks atau data, baik berupa angka maupun narasi. Karakteristik penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

1. Berhadapan langsung dengan teks atau buku atau literatur sesuai dengan topik penelitian;
2. Peneliti tidak perlu pergi kemana-mana dan hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan;
3. Data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder, dan tidak terbagi oleh ruang juga waktu.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Ishaq dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi, Syariah Perss) hlm. 63.



Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan penelitian sebagai berikut:

1. Metode Hermeneutika

Hermeneutika berasal dari Bahasa Yunani “*hamencuin*” yang berarti menafsirkan.¹⁷ Kata ini erat kaitannya dengan salah satu dewa Yunani, *Hermes*. *Hermes* dianggap sebagai utusan para dewa di langit untuk menyampaikan pesan kepada manusia di dunia. Hermeneutika juga bisa dikatakan sebagai cabang dari filsafat perubahan “*metafisika menjadi hermeneutika*.” Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah berupa arsip, dokumen, buku, majalah/jurnal, surat kabar, dan lain-lain.¹⁸ Sumber sejarah terdiri atas sumber primer dan sekunder, jika ditinjau dari sifatnya. Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari peristiwa yang terjadi sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya peristiwa.

2. Metode Konstruktivisme.

Konstruktivisme adalah salahsatu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk (kontruksi) kita sendiri. Menurut Creswell dalam konstruktivisme sosial, individu-individu yang berusaha memahami dunia tempat mereka hidup dan bekerja.¹⁹ Tujuan dari konstruktivisme adalah mengulik kembali tentang apa yang menjadi dasar penelitian. Maka konstruktivisme akan bersandar sebanyak mungkin

¹⁷ Rini Fitria, *Memahami Hermeneutika dalam Mengkaji Teks*, (Jurnal: Syiar Vol. 16 No, 2 Agustus 2015) hlm, 34

¹⁸ Dr. Amir Hamza, MA, *Metode Penelitian Kepustakaan (library Reseach) Kajian filosofis, teoritis dan metodologis*, (Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm 49.

¹⁹ Dr. Amir Hamza, *Metode Penellitian...*, hlm 19.



pandangan dari para partisipan kemudian dipersempit dalam sejumlah kecil kategori atau ide dari peneliti.

Yang dilakukan selama konstruktivisme adalah melakukan interpretasi data yang diperoleh dari partisipan berdasarkan latar belakang peneliti, pengalaman sosial, kultural dan historis.

c. Tempat dan Waktu Penelitian

Karena peneliti menggunakan (*library research*) atau studi pustaka yaitu mengambil buku-buku, jurnal, laporan, penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai sumber atau literatur pengumpulan data dengan mengutip sumber atau literatur yang bersangkutan. Pengumpulan data-data dilakukan dengan mengunjungi beberapa tempat yakni:

1. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
2. Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
3. Perpustakaan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.
4. Beberapa karya ilmiah serta alamat website yang berkaitan dengan penelitian
5. Perpustakaan rumah koleksi pribadi.

Mengenai waktu penelitian dimulai sejak pengangkatan judul sampai waktu yang di tentukan dari judul yang diangkat mendapatkan kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian.

d. Jenis Data dan Sumber Data



Jenis data dalam penelitian kepustakaan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer adalah sumber utama yang dipersyaratkan berupa literatur atau buku utama yang digunakan sesuai dengan topik penelitian. Sedangkan data sekunder adalah sumber pendukung yang berasal dari buku atau literatur pendamping dan pendukung sumber utama sesuai dengan topik penelitian.²⁰

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis yang melakukan penelitian tanpa ada perantara. Data yang penulis gunakan ialah bersumber langsung dari buku yang di buat oleh Ali Abdul Raziq yang berjudul *Al-islam wa Ushul al-Hukm (Bahts Fi al-Khilafah wa al-Hukumah)* dengan di bantu buku terjemahan yang berjudul *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* sebagai data bantu untuk menambah referensi data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menyangkut pembahasan dari pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Sistem Pemerintahan Islam serta hal yang bersinggungan dengan pemikiran Ali Abdul Raziq dalam kontekstualisasi di Indonesia yang berbentuk buku pendukung berupa jurnal, tesis juga disertasi, serta berita yang berkorelasi secara kontekstual akan pemikiran Ali Abdul Raziq dengan keadaan Indonesia pada saat ini.

2. Sumber Data

²⁰ Ishaq dkk, *Pedoman Penulisan...*, hlm 64.



Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah buku karya Ali Abdul Raziq (*al-Islam wa Ushul al-Hukm*) dan dibantu dengan terjemahan Ali Abdul Raziq yang berjudul “*Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*” serta dokumen-dokumen terkait, buku-buku, sedangkan sumber data lainnya berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan memverifikasi data dari judul asli serta terjemahan dari buku Ali Abdul al-Raziq. Tahap selanjutnya adalah melihat keabsahan karya asli dan terjemahan dari sumber penelitian serta membandingkan pemikiran dari berbagai teori kemudian diverifikasi dengan literatur atau buku yang dijadikan sebagai sumber primer dan sekunder dalam penelitian, tahap ini di kenal dengan triangulasi.²¹ tentang Pemerintahan Islam dan kontekstualisasi di Indonesia.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Verifikasi

Langkah pertama adalah mencari data yang akan di teliti lalu menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data.

Penarikan kesimpulan ini dilakukan pada saat kegiatan analisis data berlangsung secara terus-menerus ketika dikerjakan oleh peneliti, dengan merujuk data

²¹ Ishaq dkk, *Pedoman Penulisan...*, hlm. 66.



primer berupa buku yang akan di ulas serta data sekunder sebagai bagian penunjang dari proses penelitian.

2. Validasi

Selanjutnya, data yang sudah terkumpul merupakan modal yang sangat berharga dalam dalam sebuah penelitian, dari data yang terverifikasi akan dilakukan analisis berikutnya untuk menarik kesimpulan.²² Bila melihat besarnya data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah pula demikian pula sebaliknya, data yang benar akan menghasilkan kesimpulan hasil yang benar. Keabsahan data itu dikenal sebagai validitas data.

Kemudian meninjau kembali setelah melewati tahap verifikasi data dari sumber primer dan sekunder, memvalidasi data sangatlah menentukan apakah sumber tersebut bisa dijadikan modal penelitian untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, dengan cara triangulasi data.

3. Triangulasi

Pada tahap ini dilakukan pengujian dari data primer sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Triangulasi adalah teknik untuk menguji keabsahan data dan membandingkan pemikiran dari berbagai teori kemudian di verifikasi dengan literatur buku yang di jadikan dalam sumber penelitian.

Setelah proses triangulasi dilakukan dan memenuhi keabsahan pada data maka yang dilakukan peneliti langkah terakhir mereduksi kata. Hal ini dilakukan untuk menggabungkan berbagai sumber lalu dibuat kesimpulan.

4. Reduksi

²² Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, (Jurnalologi Pendidikan, Vol.10, No.1, 2010) hlm, 54



Setelah dilakukan berbagai tahapan teknik penelitian, barulah dilakukan tahap akhir yaitu dengan mereduksi data atau menggabungkan berbagai sumber serta melakukan pemilihan, pemusatan pemerhatian dan penyederhanaan yang bertransformasi data kasar dari sumber yang berkaitan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik setelah melewati tahap verifikasi, validasi dan triangulasi.

Jadi dalam penelitian kualitatif studi pustaka (*library reseach*) dapat dilakukan dengan cara disederhanakan dan ditranformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan menarik kesimpulan sebagai akhiran sebuah penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI

Teori Negara

1. Pengertian Negara

Definisi negara berisi hakikat dan esensi karakteristik negara yang sesungguhnya.

Sekali pun demikian rumusan definisi itu berada dalam alam gagasan manusia, sehingga tidak bicara negara itu sendiri, melainkan gambaran hal-hal yang berkaitan dengan negara.

Definisi negara berkembang dalam pertumbuhan sejarah pemikiran manusia pada umumnya merupakan hasil dari spekulasi filosofis.²³ Pengertian negara sendiri mengalami definisi yang kompleks baik secara historis maupun empiris, baik dari pandangan masyarakat timur maupun barat.

Beberapa ahli barat menyampaikan definisi negara seperti Poulantzas mengatakan bahwa negara merupakan badan yang dominan, hegemonik, dan mandiri dalam membuat kebijakan. Menurut Harlord J. Laski negara adalah suatu masyarakat yang dintegritasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa di mana individu atau kelompok merupakan bagian dari masyarakat. Juga menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Dari timur beberapa cendikiawan muslim mendefinisikan negara dengan beberapa pandangan, menurut Al Farabi negara adalah keadaan sebagaimana tujuan hidup manusia, dimana disana jiwa seseorang menemukan perasaan seperti puas, merasa bermanfaat, terhormat dengan tujuan membawa kepada ketentraman serta menjadikan hidupnya bahagia.²⁴ Adapun negara menurut Ibnu Khaldun merupakan wilayah dimana tempat

²³ Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016) Hlm, 31

²⁴ Asy'ari Muthhar, *The Ideal State, Perspektif Al-Farabi tentang Konsep Negara Ideal*, (Yogyakarta: iSoD, 2018) Hlm, 173

konektivitas antara dunia dan akhirat juga tempat untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, kejujuran dan menaungi kemaslahatan masyarakat.²⁵ Teknokrat Indonesia seperti Miriam Budiardjo mendefinisikan negara suatu daerah yang rakyatnya diperintah oleh pejabat yang menuntut kepatuhan warganya menurut aturan serta melalui kontrol dan kekuasaan yang sah.

2. Asal usul Negara

Beberapa pemikir menjelaskan asal usul negara menyesuaikan dengan apa yang terjadi terhadap perjalannya sebagai negarawan. Plato dalam buku *Protagoras* mengatakan bahwa negara berasal dari kemauan untuk hidup bersama sesamanya dalam suatu kelompok atau koloni, begitu juga dengan Aristoteles mengatakan bahwa negara merupakan gabungan dari keluarga menjadi kelompok besar, kemudian mekar menjadi desa hingga akhirnya memformasi menjadi negara.²⁶

Terbentuknya sebuah negara terjadi di masa *Renaissance* atau abad pencerahan yang khas menyangkut tentang terciptanya sebuah negara beberapa diantaranya sebagai berikut.

a. Teori Kontrak Sosial (*Sosial Contract*)²⁷

Teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini melakukan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani, karena keberlangsungan bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Teori ini dipopulerkan oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau. Hobbes berpendapat bahwa manusia itu terdiri dari dua zaman, zaman alamiah (*status naturalis*, *state of nature*) dan zaman setelah adanya

²⁵ Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata Kehidupan Bernegara Modern*, (Jambi: Sultan Thaha Press IAIN STS Jambi, 2007), hlm, 152

²⁶ Isharyanto, *Ilmu Negara*,... Hlm, 47

²⁷ Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, (Semarang: UNISSULA Press, 2017) hlm 48.



negara. Hobbes mengatakan bahwa zaman sebelum adanya negara adalah keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan sosial antar-individu di dalamnya.

Sebab itulah menurut Hobbes membutuhkan kontrak sosial agar ketertiban secara kolektif bisa berjalan bersama. Sedangkan menurut Jhon Lucke manusia memiliki hak-hak dalam arti lain, hak hidup, hak milik dan hak merdeka sebab manusia sudah mempunyai kodrat yang oleh Jhon Lucke disebut hak asasi. Namun, untuk berjalannya hak asasi tersebut negara haruslah menjamin dengan membuat perjanjian kepada masyarakat untuk menjaga hak-hak asasi sebagai warga negara. Berbeda dengan Jhon Lucke dan Thomas Hobbes, J.J Rouse berpendapat rakyat hanya memberikan kekuasaannya kepada penguasa sedangkan kedaulatan tidak diberikan kepada siapapun, dan penguasa hanya wakil dari rakyat, karena kedaulatan masyarakat lebih tinggi dari apapun dan bila penguasa bertentangan dengan kemauan rakyat, maka rakyat berhak mengganti penguasa.

b. Teori Ketuhanan (*Teokrasi*)

Teori ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan. Dalam pandangan pemikir teokrasi, bahwa terciptanya suatu negara seperti yang di cita-citakan oleh agama kerajaan Tuhan sedangkan negara hanyalah organisasi yang mengatur kehendak agama dan memusnahkan bagi yang bertentangan dengan gereja. Negara sifatnya menjadi alat gereja dan membasmi musuh-musuh gereja. Pernyataan diatas di kemukakan oleh Agustinus, sedangkan secara pemisahan negara dipimpin oleh raja-raja yang kedudukannya sama dengan paus (pemimpin gereja) namun masing-masing organisasi mempunyai tugas yang berbeda, tugas negara sebagai wilayah keduniaan dan gereja sebagai lingkup kerohanian/keagamaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bentuk-bentuk Negara

Bentuk negara dimulai dari pendapat Plato mengatakan bahwa negara terbagi atas lima bentuk, Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi dan Tirani.

Pertama aristokrasi, merupakan bentuk negara yang penyelenggara negara atau pemerintahannya dijalankan oleh orang-orang yang cerdas atau intelektual. Orang-orang tersebut berpegang pada keadilan dalam menyelenggarakan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan untuk seluruh warganegara. Oleh karena itu, tujuan kepentingan bersama harus diwujudkan agar dapat menciptakan keadilan.

Kedua adalah timokrasi, yang merupakan bentuk negara yang penyelenggara negara melaksanakan kepentingan penguasa. Kekayaan negara dikuasai oleh penguasa dan untuk penguasa sendiri. Dalam konteks ini, penguasa merupakan kelompok hartawan, atau kelompok partikelir.

Ketiga adalah oligarki, yaitu bentuk negara yang diselenggarakan oleh sekelompok elit yang mempunyai kepentingan tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan dan kesusahan terhadap rakyat, sehingga rakyat bersatu dan melawan penguasa melalui tekanan.

Keempat adalah demokrasi, yang menekankan rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara pemerintahan. Tujuan demokrasi adalah untuk mewujudkan kepentingan umum, berdasarkan kemerdekaan dan kebebasan. Sayangnya kemerdekaan dan kebebasan tersebut dapat disalahgunakan dan melampaui batas, sehingga memunculkan anarkisme dan kekacauan dalam sebuah negara.

Kelima adalah Tirani, yang merupakan bentuk negara di mana penyelenggara negara dipegang oleh satu orang yang dianggap sanggup mengatasi anarki. Konsekuensinya, penyelenggara tersebut akan menyingkirkan musuh-musuh yang menghalangi kepentingannya dan mengesampingkan keadilan. Bentuk negara tirani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memunculkan satu orang pemimpin yang mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh bentuk negara demokrasi.

Dalam kajian Islam, istilah negara bisa bermakna daulah, khilafah, hukumah, imamah dan kesultanan.

a. Daulah

Istilah daulah berasal dari bahasa Arab yakni daulah; kata dari dala-yadulu-daulah artinya berilir, beredar, dan berputar. Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisasi oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan. Menurut Olaf Schumann, istilah daulah adalah dinasti atau wangsa, yaitu sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarganya atau klan-nya. Dalam konteks modern, istilah tersebut diartikan konsep negara dan konsep utama di kalangan diskursus Islamisasi kontemporer. Menurut sejarah, istilah ini pertama kali digunakan dalam politik Islam ketika kekhalifahan dinasti ‘Abbasiyah meraih tampuk kekuasaan pada pertengahan abad ke-8.

b. Khilafah

Istilah khilafah mengandung arti “perwakilan”, “pergantian”, atau “jabatan khalifah”. Istilah ini berasal dari kata Arab, “khalif”, yang berarti wakil, pengganti, penguasa. Dalam perpektif politik sunni, khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu konsesus elite politik (ijma’); dan pemberian legitimasi (bay’ah).⁴⁶ Menurut Bernard Lewis, istilah khalifa pertama kali muncul di Arabia pra-Islam dalam suatu prasasti Arab pada abad ke enam Masehi. Kata khalifa tampaknya menunjuk kepada semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat



lain. Dalam Islam, istilah ini pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad. Abu bakar dalam pidato inagurasi menyebut dirinya sebagai “khalifah Rasul Allah” dalam pengertian “pengganti Rasulullah”. Karena itu, istilah itu sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas kenabian yang meneruskan misi-misi Rasul.

c. Hukumah

Istilah hukumah bermakna pemerintah. Dalam Bahasa Persia dibaca dengan sebutan hukomet. Istilah ini tidak sama dengan istilah daulah (negara). Selain itu, hukumah juga berbeda dengan konsep khilafah dan imamah. Sebab kedua konsep ini lebih berrelasi dengan format politik atau kekuasaan, sedangkan hukumah lebih berrelasi dengan sistem pemerintahan.

d. Imamah

Negara dalam kajian keIslaman sering disebutkan dengan menggunakan imamah. Mawardi mengatakan bahwa imam adalah khalifah, raja, sultan atau kepala negara. Mawardi memberikan juga bagi agama kepada jabatan kepala negara disamping baju politik. Taqiyudin an-Nabani menyamakan antara imamah dengan khilafah. Karena menurutnya khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.

e. Kesultanan

Istilah kesultanan dapat diartikan wewenang. Kata ini, menurut Lewis, muncul berkali-kali dalam Al-Qur'an dengan arti kekuasaan, kadang-kadang



bukti dan yang lebih khusus lagi yaitu kekuasaan yang efektif dan terkadang diberi kata sifat mubin menjadi wewenang yang jelas.²⁸

Teori Gerakan Sosial

a. Definisi gerakan sosial

Secara historis singkatnya penjelasan dari gerakan sosial adalah kumpulan orang-orang yang mengabungkan diri dalam aksi kelompok yang anarkis, kejam, sadis, suka membunuh, mengeroyok bahkan kadang-kadang tidak segan-segan sebagai kelompok yang suka membunuh dan seterusnya. Jadi, gambaran para peneliti paradigma studi gerakan social lama ini memahami perilaku sebagai kolektivitas yang liar (*crowd*) dalam perilaku kolektif (*collective behavior*) pada sebuah gerakan yang terjadi di masyarakat.

Menurut paradigma ini, fenomena gerakan sosial yang terjadi sekitar tahun 1960 lebih tepat memasuki tahun 1970-an, di Eropa dan Amerika, perilaku individu maupun kolektif dalam berbagai gerakan yang terjadi adalah aksi yang bukan lagi kumpulan orang-orang yang berperilaku irasional sebagaimana yang dipahami dalam paradigma klasik di atas. Melainkan terdiri dari individu-individu sebagai anggota gerakan dari kumpulan orang-orang yang berpikiran rasional dan waras dan aksi gerakan yang dilakukan diperhitungkan secara matang, para aktor dan anggota gerakan adalah orang-orang yang jelas, memiliki wawasan luas dan visi ke depan yang jelas serta diperhitungkan secara matang dalam gerakan yang dilakukan.

b. Terdapat sejumlah teori dalam memandang bentuk-bentuk gerakan sosial, beberapa teori adalah sebagai berikut;

1. *Reformative Social Movement* (Gerakan Sosial Reformasi)

Gerakan sosial yang ditujukan hanya untuk suatu perubahan sosial yang terbatas terhadap setiap orang. *Reformative Social Movement*, umumnya terjadi dalam suatu

²⁸ Ni'matul Huda. *Ilmu Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm, 16.



sistem politik. Tipe gerakan ini bisa bersifat progresif (mempromosikan pola sosial yang baru) dan bisa bersifat reaktif (countermovements yang mencoba mempertahankan status quo). Sebagai contoh, Multiculturalism, adalah sebuah gerakan politik dan pendidikan yang melakukan advokasi terhadap orang-orang seluruh ras dan etnis tentang persamaan ras (racial equality).²⁹

2. Teori Deprivasi Relatif.³⁰

Deprivasi relatif adalah keadaan psikologis dimana seseorang merasakan ketidakpuasan atas kesenjangan/kekurangan subjektif yang dirasakannya pada saat keadaan diri dan kelompoknya dibandingkan dengan orang atau kelompok lain. Keadaan deprivasi bisa menimbulkan persepsi adanya suatu ketidakadilan. Sedangkan perasaan mengalami ketidakadilan yang muncul karena deprivasi akan mendorong adanya prasangka.

3. *Value-Added Theory*.³¹

Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang kompleks dimana terdapat beberapa syarat agar hal tersebut dapat terjadi, yakni adanya kondusifitas dan ketegangan struktural. Kondusifitas struktural adalah kesadaran masyarakat atas suatu fenomena tertentu, sedangkan ketegangan struktural, yakni kondisi masyarakat yang mengalami ketegangan akibat tidak terpenuhinya harapan masyarakat atas suatu fenomena. *Value-Added Theory* berargumen bahwa gerakan sosial ada untuk mengurangi ketegangan struktural. Upaya penghilangan ketegangan

²⁹ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang, Intrans Publishing, 2016), hlm 28

³⁰ <https://www.scribd.com/document/186711846/Teori-Deprivasi-Relatif#> (Di akses 30 Maret 2023, 4 WIB)

³¹ <https://tirto.id/macam-macam-teori-gerakan-sosial-dan-penjelarasannya-gelK> (Di akses 29 Januari 2023, 15.13 WIB)



ini dilakukan melalui penyebaran informasi terkait permasalahan tertentu dan tindakan massa yang ditempuh oleh mobilisasi aksi.

4. Organisasi Gerakan Agama (*Religious Movement Organistation*).³²

Religious Movement Organistation atau organisasi-organisasi gerakan agama. Terbagi menjadi tiga kata. Organisasi adalah pluralitas seseorang yang memandang dirinya sebagai bagian dari entitas sosial. Gerakan dalam bentuk kelompok kolektif yang menentang tatanan lembaga dominan dengan mengusulkan structural alternatif. Dan agama yang mengacu kepada sistem kepercayaan yang secara tegas dan pasti menetapkan tugas dan kewajiban serta sanksi berdasarkan pedoman realitas pikiran atau aksi supranatural. Dapat disimpulkan bahwa OGA adalah organisasi gerakan kolektif yang menentang tatanan lembaga dominan dengan mengusulkan struktural alternatif dengan dogma berdasarkan realitas pikiran atau aksi supranatural.

Memakai istilah Stark dan Bainbrige bahwa agama terbagi dua kelas utama dari sistem keyakinan lain, yaitu sistem politik dan ego. Sistem politik berakar pada realitas alami ketimbang realitas supranatural dan merupakan sumber solusi bagi permasalahan umat manusia melalui pemanfaatan kekuatan manusia. Dan sistem ego juga berakar kepada realitas alami yang mampu menentukan sebab-sebab yang menyelesaikan penderitaan umat manusia.

Pemikiran Politik Islam di Indonesia

Di Indonesia beberapa tokoh juga memiliki pandangan sendiri perihal hubungan agama negara. Dalam sidang BPUPKI beberapa tokoh muncul sebagai perwakilan dari dua golongan. nasionalis dan agamis, polarisasi ini terus berlanjut hingga sekarang. Jika dilihat pada kemerdekaan ada Mohammad Natsir yang mengatakan bahwa negara dan agama dapat

³² John Lofland, *Protes: Studi tentang Prilaku Kolektif dan Gerakan Sosial* (Yogyakarta, INSIST Press, 1973) hlm, 194.



harus disatukan, sebab Islam tidak seperti agama-agama lainnya. Islam merupakan agama yang serba mencakup (*komprehensif*).

Ir Soekarno seperti dalam buku “Dibawah Bendera Revolusi” menjelaskan bahwa rakyat nasionalis kita yang lupa, bahwa orang Islam, dimanapun juga ia adanya, diseluruh seluruh Indonesia menurut agamanya, wajib bekerja untuk keselamatan orang negeri yang dipatinya. Nasionalis-nasionalis itu lupa, bahwa orang Arab maupun orang India, baik orang Arab maupun orang manapun juga, jikalau berdiam di Indonesia, wajib pula bekerja untuk keselamatan Indonesia itu. Dimana-mana orang Islam bertempat, bagaimanapun juga jauhnya dari negeri tempat kelahirannya, didalam negeri yang baru itu ia masih menjadi satu bagian dari rakyat Islam, daripada Persatuan Islam. Dimana-mana orang Islam bertempat, disitulah ia harus mencintai dan bekerja untuk kepentingan negeri dan rakyatnya. Ir Soekarno menyebutnya dengan “Nasionalisme Islam”.³³

Adapun dimasa orde baru, tokoh pemikir yang menyuarakan korelasi antara agama dan politik seperti, Nurcholis Madjid (Cak Nur) menyuarakan sekularisme sebagaimana jargon yang bertuliskan “Islam Yes, Partai Islam, No” selaras dengan itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menggunakan dalil demokrasi, ia menyeru bahwa Islam tidak boleh menempatkan dirinya dalam posisi yang bersaing *vis a vis* dengan elemen lainnya. Corak pemikiran Abdurrahman Wahid didasarkan pada sisi politik Indonesia yang demokratis, sekuler dan nasionalis.³⁴ Untuk mendukung tujuan-tujuan demokratis dan sosialnya dan untuk legitimasi partisipasinya dalam arena politik Indonesia, Gus Dur lebih sering menggunakan ideologi Pancasila ketimbang Islam. Ia memahami Pancasila sebagai syarat bagi demokratisasi dan perkembangan Islam di Indonesia itu yang sehat dalam konteks nasional.

³³ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Jakarta, Paitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi) hlm 7.

³⁴ Abd Moqsith Ghazali, *Islam dan Wacana Negara: Perspektif Ali Abdul Raziq dan Abdurrahman Wahid*, (Dialog, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Edisi 1, Tahun ke-3, 2005), hlm 72.



Dalam hal ini, ia konsisten dengan doktrin keagamaan Islam yang tidak memiliki nta mutlak untuk mendirikan negara Islam, bahwa tidak adanya bentuk baku sebuah ara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk baku yang ditinggalkan Rasulullah. k melalui ayat al-Quran maupun hadis. Dengan menyimpulkan bahwa Islam tidak mengenal sep pemerintahan yang definitif. Buktinya, dalam suatu sistem pemerintahan yang paling ok itu ternyata Islam tidak mempunyai pola yang tetap. Kadang memakai konsep *istikhlaf* sus Abu Bakar ke Umar bin Khattab), kadang memakai sistem *baiat* (umat kepada Abu ar), kadang memakai sistem *ahl al-hall wa al-'aqd* (sistem formatur).³⁵ Jika ditinjau dari oris, Gus Dur menilai negara Indonesia suatu bentuk final dari upaya kaum muslimin erti perdebatan dalam sidang BPUPKI juga PPKI yang menghasilkan kristalisasi Pancasila agai dasar negara Indonesia.

Secara poros besar pemikiran politik Islam di Indonesia tidak terlepas dari dua anisasi masyarakat yang terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dengan kata lain sebagai m Progresif yang sering dipakai oleh kalangan muda NU dan Muhammadiyah yang icoba lebih mendalam, Islam Progresif dimaksudkan untuk memberi penekanan utama ada pengembangan ilmu pengetahuan, diskursus keadilan, keterbukaan, sikap toleransi, dan unya membangun integritas moral kaum Muslim dalam membangun kebangsaan onesia. Islam Progresif bukan hanya memahami Islam sebagai agama, tetapi lebih jauh m sebagai peradaban.³⁶

Istilah “Islam Progresif” yang merupakan pengembangan lebih mendalam dari ikiran dan posisi “Islam moderat” sering dihadapkan dengan “Islam Radikal” di satu sisi, “Islam liberal” yang jauh lebih “sekular” di sisi lain. Tetapi walaupun demikian antara ikiran Islam Progresif dan Islam Liberal kadang bisa dipertukarkan. Sarjana yang pertama

³⁵ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara, Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali ar-Raziq* (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), hlm 113.

³⁶ Ahmad Gaus AF, “*Islam Progresif: Wacana Pasca Arus Utama (Peta Pemikiran dan Gerakan Islam donesia)*”, dalam Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi No. 22 Tahun 2007, hlm. 96.



menggunakan kedua istilah Islam Progresif dan Islam Liberal sekaligus di Indonesia lah Greg Barton. Istilah ini menggambarkan suatu gerakan mutakhir dalam Islam Indonesia g melampaui gerakan Islam tradisional dan gerakan Islam modern. Gerakan progresif ral yang dimaksud adalah gerakan yang Fazlur Rahman menyebut “Islam neo-modernis” g di Indonesia dikembangkan oleh murid-muridnya, yaitu Ahmad Syafii Maarif dan cholish Madjid. Belakangan Abdurrahman Wahid, M. Dawam Rahardjo, dan Djohan endi masuk dalam kategori ini.³⁷

Pada dasarnya, para intelektual Islam Progresif pada pertengahan 1990-an ini memiliki s kesinambungan ideologis maupun sosiologis dengan gerakan Islam terdahulu yang sering umakan dengan gerakan Islam Tradisional dan Islam Modern atau Progresif yang muncul a awal abad ke-20. Munculnya intelektual muda Islam Indonesia yang progresif bersamaan gan gelombang reformasi Mei 1998 juga termasuk dalam mata rantai pembaharuan dalam rah dinamika intelektual Islam di Indonesia. Kalangan Islam Progresif ini melakukan ses pencarian untuk memperbarui cara pandang terhadap Islam dalam konteks dunia yang ifat dinamis.

Di antara lembaga Islam Progresif dari kalangan tradisional terutama NU yang muncul ca reformasi adalah Jaringan Islam Liberal (JIL) di Jakarta, yang dimotori oleh Ulil Abshar lalla. Kemudian, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS) di Yogyakarta. Dan kemudian abaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) LAKPESDAM. Lembaga- abaga diatas adalah komunitas ilmiah yang secara intens tidak saja melakukan kajian tetapi a penelitian atas pemikiran keagamaan, filsafat dan teori-teori sosial. Isu sekuralisme, ralisme dan pluralisme menjadi pokok pembahasan utama.³⁸

³⁷ Ahmad Gaus AF, “Islam Progresif: Wacana... hlm. 97

³⁸ Muhammad Ali, “Gerakan Islam Moderat di Indonesia Kontemporer”, hlm. 14



BAB III

BIOGRAFI ALI ABDUL RAZIQ

Riwayat Hidup dan Karya Ali Abdul Raziq

a. Riwayat Hidup Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq dilahirkan pada tahun 1888 M di sebuah desa pedalaman Al-Sha'id, termasuk di dalam wilayah provinsi Menia, Mesir.³⁹ Ayah Ali Abdul Raziq bernama Hasan Abdul Raziq Fasha, ayah Ali Abdul Raziq adalah teman dari salah satu pembaharu Mesir Muhammad Abduh. Hasan Abdul Raziq Fasha adalah seorang pembesar yang terpendang di daerah tempat ia tinggal. Ia juga berkecimpung dalam politik dan menjadi wakil ketua Hizb al-Ummah (Partai Rakyat) pada tahun 1907. Saudara laki-laki Ali Abdul Raziq, Mustafa Abdul Raziq adalah murid langsung Muhammad Abduh. Namun sayangnya Ali Abdul Raziq tidak sempat belajar kepada Muhammad Abduh sebab saat Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905, Ali Abdul Raziq masih berumur belasan tahun. Seperti Musthafa Ali Abdul Raziq, ia juga melewati masa kecilnya dengan memepelajari ilmu-ilmu agama. Dalam usia sepuluh tahun, Ali Abdul Raziq belajar di al-Azhar. Ia belajar ilmu hukum kepada Syaikh Ahmad Abu Khatwah, sahabat Muhammad Abduh yang gurunya Jamaluddin al-Afghani.

Saat belajar di al-Azhar inilah Ali Abdul Raziq bertemu dengan pengajar asing, Profesor Santilana yang mengajar Sejarah Falsafah dan Profesor Nallino yang mengajar Sejarah Ilmu Administrasi Persuratan Arab. Pasca memperoleh ijazah di Universitas al-Azhar tahun 1911 M, ia mulai mengajar di Universitas tersebut. Di tahun 1913 Ali Abdul Raziq pergi ke Inggris dan memperdalam ilmu politik juga ilmu ekonomi di Universitas Oxford. Di sini ia memperdalam ilmu filsafat dan politik, beberapa tokoh yang

³⁹ Farid Wajdi Ibrahim, *Khilafah: Sorotan dan Dukungan*, (Yogyakarta, Istana Agency, 2018), hlm, 51.

mempengaruhi pemikiran Ali Abdul Raziq antara lain John Locke namun belum sempat menamatkan pendidikannya, ia di kembali ke Mesir lantaran Perang Dunia I pada tahun 1914. Pada tahun berikutnya ia diangkat menjadi hakim Mahkamah Syariah di al-Mansurah, ketika menjabat sebagai hakim Mahkamah Syariah inilah Ali Abdul Raziq menuliskan karya kontroversial dengan judul *al-Islam wa Ushul Al-Hukm*. Karya ini juga yang membuat Ali Abdul Raziq diberhentikan dari Mahkamah Syariah pada 12 Agustus 1925 dimana sidang tersebut di pimpin oleh Syaikh al-Azhar, Syaikh Abu al-Fadhal. Dengan putusan bahwa pernyataan Ali Abdul Raziq adalah sesat dan bathil. Bahkan para ulama Mesir memandang bahwa Ali Abdul Raziq itu telah keluar dari ketentuan dan ajaran Islam. Hingga akhir hayatnya Ali Abdul Raziq meninggalkan karya fenomenal yang ketika itu para pemikir mesir sibuk mengkontruksi *Khilafah*, ia justru dengan lantang menentangnya. Ali Abdul Raziq meninggal pada usia 78 tahun yaitu pada tahun 1966 M.

b. Karya Ali Abdul Raziq

Buku yang dibuat Ali Abdul Raziq berjudul *Al Islam wa Ushul al-Hukm* dengan terjemaham *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Maryam Jameelah menyebutnya dengan *Islam and Principle of Government*. Penghapusan Khilafah di Turki mengejutkan dunia Islam karena selama ini Istanbul merupakan lambang bagi kekuatan politik dunia Islam dan dunia Timur, Ali Abdul Raziq disebut sebagai orang alim pertama sebagai penentang *Khilafah*.⁴⁰

Ali Abdul Raziq berusaha menjelaskan tentang penghapusan sistem pemerintahan melalui buku tersebut. Tanpa disadari buku ini membawa pomelik dikalangan umat Islam, bahkan sampai menghilangkan karirnya.

⁴⁰ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta ; cet I, 1985, hlm. 83



Karya Ali Abdul Raziq terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama, membahas perihal

Khilafah berdasarkan terminologi dan etimologi, hukum kekhilafahan, tinjauan sosiologis masalah kekhilafahan. Ali Abdul Raziq tidak meragukan sedikitpun bahwa yang menjadi pijakan *Khilafah* itu selamanya adalah pemaksaan dan penekanan, bahwa fakta sejarahnya belum terukir adanya pemerintah seorang Khalifah yang tidak dibarengi dengan paksaan bersenjata maupun kekuatan tekanan. Ia mencontohkan saat pembaiatan Khalifah Muaqiyah bin Abi Sufyan dan Yazid Bin Muawiyah.

Bagian kedua, menguraikan tentang pemerintahan dan Islam, tentang perbedaan antara risalah dengan kata lain misi kenabian serta pemerintahan, yang berkesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Selain menyatakan hal itu beliau juga tidak mewajibkan jihad fisabilillah, sebab apa yang terjadi dalam sejarah jihad itu dilakukan tidak semata-mata untuk penyiaran agama tetapi sarana untuk mengukuhkan eksistensi kekuasaan dan ekspansi. Tuhan telah memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan hal itu sudah pasti tidak sempurna kecuali dengan adanya kekuasaan dan pimpinan. Demikian juga halnya dengan perintah wajib, menegakkan keadilan, bermasyarakat dan menolong orang yang teraniaya.⁴¹

Di bagian ketiga, Ali Abdul Raziq menjelaskan tentang *Khilafah* atau lembaga *Khilafah* dan pemerintahan dalam catatan sejarah. Dalam hal ini Ali Abdul Raziq membedakan antara mana yang Islam dan mana yang Arab, mana yang *Khilafah* Islamiyah dan mana yang negara Arab, ditutup dengan mana yang agama dan mana yang politik. Menurut Ali Abdul Raziq kekhilafahan tidak ada pada ajaran Islam karena pemerintahan *Khilafah* hanyalah sekadar masalah politik, agama tidak mengenali hal tersebut tetapi juga tidak menolak eksistensinya. Dengan kesimpulannya Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa

⁴¹ Ibnu Taymiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyah*, penterj; firdaus A.N, arta; Bulan Bintang, cetakan III, 1977), hlm. 26



sistem pemerintahan tidak terdapat dalam Islam. Jadi, Islam tidak mewajibkan tentang bentuk, corak ataupun model dari suatu pemerintahan. Begitu juga Nabi hanya bertugas sebagai pembawa risalah, dan tugas kerasulannya tidak ada kaitan dalam pembentukan sebuah negara. Pemerintahan duniawi yang dimaksud Ali Abdul Raziq ini menimbulkan anggapan bahwasannya relasi agama dan negara menurut Ali Abdul Raziq termasuk negara sekuler yang memisahkan secara tegas antara wilayah agama dan negara.

Jika ditinjau dari relasi Islam dan negara modern termasuk paradigma sekuleristik yang memisahkan secara jelas antara agama dan negara, tidak boleh melakukan intervensi satu sama lain.⁴² Dan jika dilihat dari pemikiran Politik Islam kontemporer termasuk pola sekularis berdasarkan kepada pandangan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan, sehingga di dalam ajarannya tidak ditemukan aturan tentang masalah kenegaraan.⁴³

Dinamika Gerakan Islam di Mesir

Pada saat kemajuan dan kecerahan mencapai puncaknya di ufuk barat, dunia Islam aliknya menjadi terbelakang. Paling signifikan adalah keterbelakangan intelektual yang digerus Mesir sebagai sentral dari pusat Islam. Kebodohan ini digambarkan sebagai odohan yang merata di segala strata sosial dan semua aspek kehidupan, baik ilmu getahuan maupun politik.⁴⁴ Mesir adalah negara pertama yang mengalami penetrasi Barat, hstau tujuan ekspansi Prancis dibawah Napoleon Bonaparte. Juga ditambah dengan sikap ki Ustmaniyah menutup diri yang akhirnya tanggal 2 Juni 1978 M Kerajaan Mamluk mudah atahkan, sekaligus menundukkan Mesir dibawah kekuasaannya. Akan tetapi, ekspedisi

⁴² Khodafi. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)*. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012). Hlm 135

⁴³ Mardimin, dkk. *Mempercakapan Relasi Agama Dan Negara Menata Ulang Hubungan Agama Dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). Hlm. 136

⁴⁴ Farid Wajdi Ibrahim, *Khilafah: Sorotan...*, hlm, 57.



g di bawa Prancis menjadi pemantik bagi Mesir untuk berbenah diri, merubah pola pandang a pemikiran, dan sosial kultur disana.

Seperti Ali Pasha yang mengantarkan pelajar 311 di tahun 1813 dan 1849 M ke Itali, Prancis, Inggris, dan Australi untuk mendalami ilmu-ilmu ketentaraan, arsitektur, kedokteran obat-obatan, demikian pula dengan mendatangkan tenaga ahli dari Barat ke dunia Islam untuk mengajar sekolah-sekolah di Mesir. Hingga setelah Islam dan Barat menjalin hubungan erat membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, ketentaraan, politik dan lain sebagainya.⁴⁵ Selanjutnya Ali Pasha melakukan perubahan dalam berbagai bidang, seperti menerjemahkan buku-buku dari Eropa ke bahasa Arab, membuka lembaga-lembaga pendidikan formal dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Akan tetapi, umumnya umat Islam di seluruh dunia tetap berpegang teguh bahwa *lafah* adalah institusi yang harus dilestarikan. Ini dibuktikan dengan gerakan tiga tokoh terkemuka Islam, Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha.

Setelah dihapusnya Dinasti Turki Utsmani di bulan Maret 1924 dengan berakhirnya *lafah* Islamiyah oleh Mustafa Kemal Attaruk. Salah satu tokoh yang maju paling depan mengajak umat untuk mempertahankan *Khilafah* adalah Syaikh Muhammad Rasyid Ridha melalui serangkaian artikel di majalah al-Manar yang menjelaskan berbagai aspek dari lembaga tersebut. Hingga dari berbagai pembahasan dalam artikel itu di himpunlah menjadi satu buku yang berjudul, *al-Khilafah aw al-Imamah al-Uzma*. Umat Islam agaknya sepakat mempertahankan sistem *Khilafah* sebagai institusi yang tetap unggul sepanjang sejarah Islam. Hal ini sangat terkejut dimana pada saat itu Turki Utsmaniyah menempati posisi paling depan dunia Islam dalam banyak hal. Disusul lagi ketika Syarif Husain, raja Hijaz mengumumkan sebagai *Khilafah* bagi seluruh umat Islam, sebagai pengganti *Khilafah* di Turki. Mesir

⁴⁵ Farid Wajdi Ibrahim, *Khilafah: Sorotan...*, hlm, 59.



buat legitimasi penolakan pernyataan raja Hijaz dengan diadakannya mukhtamar internasional Islam di Qahira untuk membahas pengembalian *Khilafah* dalam dunia Islam.

Ditengah sibuknya Mesir memprakasai muktamar internasional Islam di Qahira di tahun 1925, disaat itulah Ali Abdul Raziq menerbitkan bukunya. Selang setahun muktamar, pada tahun 1926 muktamar akbar kembali diadakan namun tidak ada titik temu setelah muktamar sebelumnya. Bahkan menjadi terbelah dan meruncing dalam tiga kelompok, kelompok pertama mempertahankan kepemimpinan Sultan Abdul Majid II sebagai Khalifah di Turki Ustmani, kelompok kedua mendesak agar mengakui Syarif di Hijaz sebagai Khalifah yang di tahun 1916 memberontak terhadap Turki Ustmani dan menyatakan diri sebagai Khalifah. Kelompok terakhir, berasal dari Mesir yang berusaha keras agar muktamar memutuskan Raja Abdul Raziq menjadi Khalifah.⁴⁶

Karena inilah Ali Abdul Raziq berpandangan bahwa *Khilafah* sudah tidak cocok lagi diterapkan dalam sistem pemerintahan, ia berpendapat bahwa tidak ada yang bisa dicapai pada praktik kekuasaan Khalifah kecuali di perebutan dengan pedang dan darah. Semakin Ali Abdul Raziq mempertahankan argumennya, semakin ia di pandang tidak pro terhadap umat Islam bahkan condong kepada Inggris yang berasumsi ingin merobohkan sendi-sendi sistem pemerintahan *Khilafah*. Tidak sampai situ, banyak beberapa ulama mengancam Ali Abdul Raziq, salahsatunya Syaikh Abu Fadhal saat sidang 12 Agustus 1925 dengan putusan bahwa Ali Abdul Raziq dilihat dari karyanya itu adalah sesat dan bathil. Impikasinya ia dipecat dari jabatannya sebagai hakim, dan tidak diperkenankan menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, bahkan jumbuh ulama memandang Ali Abdul Raziq keluar dari ketentuan dan ajaran Islam. Mereka menuduh Ali Abdul Raziq sebagai kaki tangan orientalis dan melarang penerbitan buku tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah...*, hlm, 137

⁴⁷ Abd Moqsith Ghazali, *Islam dan Wacana Negara: Perspektif Ali Abdul Raziq dan Abdurrahman al-Badidi*, (Dialog, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan: Edisi 1, Tahun ke-3, 2005), hlm 67.



Dinamika Gerakan Islam di Indonesia

a. Dinamika gerakan Islam di masa orde baru

Di tahun 1978 M, masa orde baru dibawah rezim Soeharto hubungan agama dan negara tidak kalah kompleksnya, Saat gerakan Islam di Indonesia mengalami fluktuasi dimasa orde baru, embrio gerakan transnasional masuk ke Indonesia pada tahun 1980. Kehadiran gerakan ini di bawa oleh KH Abdullah Nuh pendiri pesantren Bogor, dan Abdurrahman al-Baghdadi seorang anggota dari Arab Libanon yang kemudian menjadi warga Negara Australia. Gerakan ini bermula di kampus-kampus dan pesantren-pesantren untuk merekrut kader melalui kelompok-kelompok pengajian (*halaqah*) dengan 17 kader.

b. Gerakan gerakan Islam pasca-reformasi

Pasca-reformasi, negara dan agama masih saling bertentangan dan mendukung satu sama lain, dengan aktor-aktor baru, yang sebagiannya dipengaruhi ideologi-ideologi Nasionalis dan Islamis sebelumnya baik dari kanca nasional hingga transnasional. Islam bergerak secara masif, mengarah pada neoliberalisme dan konservatisme agama. Di satu sisi, ada yang menjaga negara dari gerakan radikal dan mendukung konsep NKRI, polarisasi gerakan ini tergolong antara nasionalis dan agamis, tokoh-tokoh yang menonjol diantaranya Nurcholis Madjid, Syafi'I Maarif, Abdurrahman Wahid, Jalaluddin Rahmat, Johhan Effendi, Ulil Absar Abdalla dan lainnya di golongan nasionalis. Sedangkan seperti Kartoesuwirjoe, M Natsir, Abdul Malik Amrullah (Buya Hamka) dan Amin Rais sebagai golongan agamis.

Nurcholish Madjid dalam tulisannya *Indonesia Kita* yang terbit tahun 2003, mencari-cari akar pemikiran dan praktek relasi agama dan negara yang sesuai dengan umat Islam di Indonesia: reinterpretasi Piagam Madinah, konsep *Ummah*, berkelindan dengan konsep “kontrak sosial”, “*Nation*”, dan “Bangsa-Negara”. Nurcholish Madjid melihat lemahnya paham kebangsaan dan kenegaraan di kalangan muda, dan mengajukan prinsip-



prinsip *good governance*, supremasi hukum, rekonsiliasi nasional, pranata-pranata demokrasi, hingga hubungan internasional.

Secara wacana dan kelembagaan, NU juga Muhammadiyah, dan banyak lagi yang lain, terus mendukung negara Pancasila, dengan pemahaman dan sumber-sumber tekstual juga kontekstual masing-masing. Gerakan “NKRI Sudah Final” merupakan reaksi kaum arus utama NU dan Muhammadiyah sebagai reaksi terhadap sebagian kalangan yang mempromosikan negara *Khilafah*. Kalangan Muhammadiyah misalnya menyebut negara Pancasila ini sebagai *Dar Al-Ahd wa Al-Syhadah*, negara kontrak atau perjanjian bersama (dengan berbagai kekuatan bangsa dan umat beragama) dan pembuktian Muhammadiyah (dengan mengutip Al-Qur’an, sebagai bagian umat Islam dan warga negara) dalam menjalankan ajaran-ajaran mereka dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia di dalam negeri dan di dunia internasional.⁴⁸ Kalangan NU juga berjuang mempertahankan bentuk NKRI dan Pancasila dari ancaman gerakan Islam transnasional di Indonesia. Sedangkan dari gerakan konservatif seperti ISIS, juga HT yang di kotomi gerakan Internasional terus menggembar-gemborkan sistem *Khilafah* sebagai pengganti sistem pemerintahan Indonesia, hal ini membuat NU dan Muhammadiyah tak tinggal diam dan merespon tindak-tanduk yang dilakukan oleh gerakan konservatif tersebut. Yang berdampak pada pertarungan Ideologi perihal konsep yang ditawarkan organisasi fundamental antara Islam dan Negara, Islam dan bangsa.

Bermula di tahun 2004, HT merambah pesat ke berbagai lapisan masyarakat. Diantaranya menerbitkan rubrik majalah⁴⁹ Hizbut Tahrir, yang sekarang menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membuat fatwa yang akhirnya pada tahun 2017 belakang, HTI resmi di bubarkan.⁵⁰ Bila ditinjau mengapa HTI dinyatakan sebagai Ormas terlarang, ada

⁴⁸ Lihat Hasnan Bachtiar, *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah: Dar al-‘Ahd wa al-Shahadah: Elaborasi r dan Pancasila* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019).

⁴⁹ *Al-Wa’ie*, No. 41 Tahun IV (Januari 2004)

⁵⁰ <https://www.bbc.com › indonesia › indonesia-44026822>, (diakses 13 Agustus 2022, 13.40 WIB)



beberapa alasan jika melihat dari rekam jejak HTI, mulai tahun 2004 termuat dalam majalah *Al-Wa'ie*. Mereka mengeluarkan fatwa ikut dalam kontestasi kaum muslim sebagai pemilih dalam pemilihan wakil rakyat dan kepala negara, menurut mereka hukum memilih anggota dewan adalah haram. Karenanya HTI tidak menjalankan asas tunggal dasar negara, sebab secara tidak langsung HTI ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara *Khilafah*, ini bersumber salah satunya “ikrar ribuan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, yang bersumpah sepenuh jiwa yakin bahwa paham sekuler hanyalah sumber penderitaan rakyat (Maret 2016)”.

Hal ini mengindikasikan bahwa HTI dan Ideologi *Khilafah*nya merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menguatnya gerakan *Khilafah* di Indonesia diindikasikan sebagai dampak dari lahirnya Era Reformasi. Reformasi 1998 merupakan simbol lahirnya kebebasan mengemukakan pendapat. Reformasi telah memicu munculnya aktor gerakan baru di kalangan kelompok muslim yang berada di luar kerangka kelompok arus utama. Organisasi atau kelompok gerakan baru ini mempunyai basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan berbeda dengan ormas-ormas Islam yang sudah ada sebelumnya. Gerakan baru ini dipandang radikal dengan ciri-ciri tidak akomodatif, militan, dan konfrontatif.⁵¹ Seiring dengan itu, Pancasila sebagai ideologi negara cenderung mengalami pelemahan dari berbagai aspek. Sementara itu, ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila mulai merasuki pemikiran bangsa dan menjadi ancaman nyata di kemudian hari. Salah satu sumber radikalisme yang berkembang di Indonesia ialah ideologi *Khilafah*.

⁵¹ Asnawati dan Achmad Rosidi (editor), *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*, (Jakarta: itbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015) hlm.211.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Sistem Pemerintahan Islam dalam Konsep Pemikiran Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq menerbitkan karya kontroversial pada masa ketika beberapa ibaharu Mesir menginginkan sistem *Khilafah* hidup kembali. Di antara yang paling menonjol ialah Syaikh Rasyid Ridha, yang terutama merespon penghapusan sistem *Khilafah* Turki pada tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Attaruk. Tiga belas bulan setelahnya, di tahun 1925 Ali Abdul Raziq menerbitkan karyanya. Sehingga ia di pecat dari Mahkamah Syariah sampai divonis sesat dan bathil.⁵²

Lebih detailnya, karya monumental Raziq ini terbagi ke dalam tiga bagian. Di bagian pertama, diuraikan mengenai definisi *Khilafah* berikut pula ciri-ciri khususnya, kemudian bertanyakan tentang dasar anggapan bahwa menegakkan pemerintahan dengan pola *Khilafah* merupakan suatu keharusan (agama), dan akhirnya dikemukakan bahwa baik dari segi agama serta dari segi rasio, pola pemerintahan seperti itu tidak relevan (*irrelevant*). Dalam bagian kedua, dijabarkan pula mengenai pemerintahan dan Islam, tentang perbedaan antara kenabian dengan pemerintahan, dan sampai pada kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Kemudian pada bagian ketiga, diuraikan mengenai *Khilafah* atau lembaga *Khilafah* dalam lembaran sejarah (*history*). Raziq berupaya membedakan mana antara Islam dan mana yang Arab. Mana *Khilafah Islamiyah* dan mana yang negara Arab, serta mana agama dan mana yang politik.⁵³

Dalam pembukaan pembahasan tersebut, Raziq mengatakan bahwa di kalangan muslimin istilah *Khilafah* bersinonim dengan kata *Imamah* yang berarti kepemimpinan menyeluruh dalam persoalan yang bersangkutan dengan masalah keagamaan dan duniawi

⁵² Abd Moqsih Ghazali, *Islam dan Wacana Negara: Perspektif...* hlm 67.

⁵³ Jumni Nelli, *Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq* (An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam, Vol.39, No. 1 Januari-Juni 2014) hlm, 79.

bagai pengganti fungsi Rasulullah. Dengan mengatakan bahwa kedudukan *Khilafah* di kalangan umatnya setara dengan kedudukan Rasulullah di tengah kaum mukminin. *Khalifah* memiliki wewenang kekuasaan yang menyeluruh dan memiliki hak untuk ditaati secara sempurna (*Kaffah*), memiliki wewenang dan hak penuh untuk mengurus persoalan agama kaum muslimin. Lebih dari itu, ia mempunyai hak pula untuk mengatur persoalan-persoalan yang berkenaan dengan perkara duniawi mereka. Ia memegang kekuasaan sekaligus hak untuk mengontrol seluruh umat manusia, termasuk harta dan kekayaan mereka.⁵⁴

Selaras dengan teori teokrasi mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya atas kehendak Tuhan, sedangkan negara hanyalah organisasi yang mengatur kehendak manusia dan memusnahkan bagi yang bertentangan dengan gereja, seperti yang dikemukakan oleh Agustinus bahwa negara sifatnya menjadi alat untuk membasmi musuh-musuh gereja yang terlihat pada kalimat penutup dari argumen yang dikemukakan oleh Ali Abdul Raziq bahwa kekuasaan seorang *Khilafah* tidak boleh ada yang menandingi. Selain dia, tidak boleh seorangpun yang memegang kekuasaan untuk mengatur kaum muslimin. Kekuasaan *Khilafah* sama sekali tidak bisa dipisahkan oleh ketentuan *Syara'*. Seorang *Khalifah* mesti melaksanakan tugasnya dalam batas-batas yang telah ditetapkan agama. Sedangkan kewajiban umat adalah mencintai *Khalifah* dengan rasa penuh hormat, sebab *Khalifah* adalah pengganti Rasulullah. Mereka berkewajiban untuk memuliakan lantaran hubungannya dengan Rasulullah. Selain itu, dikarenakan kedudukannya sebagai pelaksana ajaran agama Allah yang mempunyai kekuasaan penuh dan diberi kepercayaan untuk mengawal agamanya. Bahkan, seluruh kaum muslimin, tanpa terkecuali, harus taat dan patuh “lahir dan batin” kepadanya, sebab taat kepada pemimpin berarti taat kepada Allah, dan sikap pembangkangan kepadanya berarti pembangkangan pula kepada Allah.⁵⁵ Suatu kewajiban untuk mengikuti petunjuk imam dan

⁵⁴ Jumni Nelli, *Pemikiran Politik Ali Abd Al-Raziq...* hlm, 82.

⁵⁵ Muhammadong, *Islam dan Negara (Studi Kritis Atas Pemikiran Ali Abdul Raziq)*, (Jurnal Publikasi Pendidikan, Vol, 11 No. 3, Oktober-Januari 2012) hlm 214.



taati perintahnya. Tanpa itu, iman seseorang tidak dapat dikatakan sempurna, dan kelaman seseorang pun tidak dapat diakui. Kesimpulannya adalah, *Khalifah* merupakan pengganti Rasulullah, pelindung dari Allah bagi mereka dan “bayangan” yang dianugerahkan kepada hamba-hamba-Nya. Barangsiapa yang diangkat sebagai “bayangan” Allah dan pengganti Rasulullah SAW, maka wilayah kekuasaannya bersifat absolut dan universal, absolut dan seuniversal kekuasaan Allah dan Rasul-Nya.⁵⁶

Menurut Ali Abdul Raziq ada beberapa dasar argumentasi-argumentasi pokok menurut para ulama berkaitan dengan kewajiban untuk menegakkan fungsi dan institusi kekhilafahan. Pertama, adanya Ijma' dari para sahabat dan Tabi'in. Bukti dari telah terjadinya Ijma', menurut para ulama, sebab setelah Rasulullah dipanggil ke hadirat Ilahi, para sahabat Nabi, segera memberikan bai'at kepada Abu Bakar dan memasrahkan persoalan mereka kepadanya. Mereka telah menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah demi terciptanya kehidupan yang teratur. Bahkan, meski dengan tidak segera menguburkan jasad Rasulullah. Lebih dari itu, menurut ulama, situasi seperti ini tidak hanya terjadi pada masa sahabat saja, bahkan pada masa-masa setelah itu, yakni pada masa Tabi'in, di mana umat Islam tidak pernah dibiarkan atau tanpa pimpinan barang sesaatpun.

Kedua, adanya fungsi seorang imam untuk melaksanakan sebuah kewajiban *al-Amr bi Ma'ruf wa an-Nahy' an al-Munkar*. Sebab tanpa fungsi imam, kedua kewajiban itu tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dan bila tak ada seorang pun yang melaksanakan fungsi ini, rakyat tidak mungkin bisa diorganisir, bahkan akan timbul pertentangan, kezaliman menyebar, dekadensi meluas, dan sikap bermusuhan yang menjadi hak masyarakat manusia tak dapat dihindarkan.⁵⁷

⁵⁶ Harir Muzakki, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm, Delegitimasi Institusi Khilafah*, (Ulumuna, Vol IX. Ed, No, 2 Juli-Desember 2005) hlm, 398

⁵⁷ Harir Muzakki, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm, ...*, hlm 408.



Implementasi *al-Amr bi al-Ma'ruf wa an-Nahy an al-Munkar*, merupakan salah satu fungsi integral seorang imam yang wajib dilaksanakan melalui tata aturan dan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pembuat Syara', yaitu Allah dan Rasul-Nya dan tidak boleh ada yang lainnya. Keenam fungsi integral dari seorang imam itu melingkupi memelihara agama (*hifz ad-Din*), memelihara jiwa (*hifz an-Nafs*), memelihara akal (*hifz al'Aql*), memelihara kesinambungan generasi (*hifz an-Nasl*), memelihara harta (*hifz al-Mal*), dan memelihara kehormatan (*hifz al-'Ird*).

Tentu, para ulama menggunakan argumentasi mereka untuk mengabsahkan pendapatnya tentang kewajiban mendirikan kekhilafahan yang berdasarkan Syar'i dengan sumber dari nash al-Qur'an.⁵⁸ Yakni:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan Uli al-Amri di antaramu.”

Dan kalau seandainya mereka menyerahkan urusan mereka kepada Rasul dan Uli al-Amri di antara mereka, niscaya orang-orang yang berkeinginan untuk mengetahui kebenarannya, dapat mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Uli al-Amri).

Sedangkan yang didasarkan kepada hadis Nabi adalah sebagai berikut:

Imam-imam itu harus dari kalangan suku Quraisy.

Tetaplah kalian berada dalam jamaah kaum muslimin.

Dan barangsiapa yang mati tanpa pernah berbai'at, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.

Barangsiapa yang telah memberikan bai'atnya kepada seorang Imam dengan sepenuh hati, maka hendaknya ia mentaati imamnya sekuat tenaga. Dan bila ada orang lain yang menentang Sang Imam, maka bunuhlah ia.

Selain mempergunakan argumentasi yang bersumber dari nash al-Qur'an dan al Hadis, para ulama pun mengatakan bahwa, “kekhilafahan itu merupakan sebuah fungsi yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama dan memelihara kepentingan rakyat”. Oleh karena itu, fungsi untuk mengurus kepentingan rakyat inilah maka para ulama mengatakan bahwa fungsi

⁵⁸ Asep Ramdan Hidayat, *Islam dan Negara Pemikiran Ali Abd Raziq* (T.n Vol XIX, No. 2 April-Juni 2013), hlm, 162.



lafah wajib hukumnya. Dan sebagai konsekuensi logisnya, jika hal ini tidak dapat wujudkan, maka berdosa seluruh umat Islam. Sebab, menurut mereka, hampir tidak dapat menemukan adanya orang yang berpendapat tentang tidak wajibnya *Khilafah*, baik secara ka maupun Syar'i, meskipun ada yang tidak menentukan sikap dengan sangat gamblang arti kelompok Mu'tazilah, Khawarij dan lain sebagainya.

Raziq tidak bisa menerima pendapat para ulama tersebut sekaligus menyanggah semua imentasi mereka. *Khilafah* agaknya dijadikan sebagai bentuk kedigdayaan untuk menguasai sebuah negara, bercermin dengan Karl Mark mengatakan bahwa negara adalah hasil pertarungan ekonomi dan negara sebagai pemerias bagi yang lemah. Begitu juga dengan "Khilafah" yang berkonotasi "ekonomi" dalam mengatur roda pemerintahan dalam erlangsungan sebuah negara. Pun dalam persoalan Ijma', Raziq mengatakan bahwa Ijma' k pernah terjadi dalam persoalan tentang kekhilafahan, baik pada masa sahabat ataupun a masa sesudahnya, meski pada dasarnya ia pun mengakui bahwa Ijma' merupakan salah i landasan hukum Syara'.

Hal ini dapat dilihat dari pengakuannya;

"Saya mengakui bahwa Ijma' merupakan salah satu landasan hukum, dan saya tidak bermaksud memperuncing perbedaan yang ada di kalangan para ulama dalam hal ini. Selain itu saya juga mengakui bahwa konsensus semacam itu, mungkin saja terjadi dan dapat ditetapkan, dan saya pun tidak sependapat dengan orang-orang yang menyatakan bahwa orang yang menganggap Ijma' sebagai landasan *Syara'* adalah dusta".

Lebih lanjut, Raziq tidak menyetujui telah terjadinya Ijma' pada masa sahabat berkaitan gan kewajiban mendirikan kehilafahan, karena pada saat itu ada beberapa sahabat agung g menolak memberikan bai'at hingga beberapa waktu lamanya. Di antara mereka yaitu Ali Abi Thalib dan Saad bin Ubadah. Keengganan bai'at yang dilakukan oleh dua sahabat ar ini, selain menunjukkan tidak terjadinya Ijma' pada saat itu, juga menunjukkan bahwa g sebenarnya terjadi adalah persoalan perebutan kekuasaan dan bukan permasalahan yang yangkut keagamaan. Karena tidak pernah disebutkan dalam sejarah adanya anggapan



wa Ali bin Abi Thalib dan Saad bin Ubadah termasuk kaum murtad. Padahal banyak orang enggan mematuhi perintah Abu Bakar, selain dituding sebagai kaum murtad juga bahkan perang. “Kalaupun perang itu dilakukan, hal itu semata-mata adalah perang politik sebagai upaya mempertahankan kesatuan Arab dan melindungi negara mereka dari ancaman” tambah Abdul Raziq.

Dalam artian, peristiwa peperangan tersebut harus dibaca sebagai sebuah sengketa yang terjadi antara Malik bin Nuwairah. Misalnya, selaku seorang Muslim dari suku Tamim dengan Umar bin al-Khattab, sebagai seorang Muslim dari suku Quraisy. Asumsi ini dikuatkan oleh ucapan Umar bin al-Khattab tatkala Malik bin Nuwairah dibunuh oleh Khalid bin Walid yang berkata bahwa, “Khalid telah membunuh nyawa seorang Muslim, karena itu ia mesti dibunuh”. Perkataan ‘Umar ini menunjukkan bahwa Khalid telah menghilangkan nyawa seorang Muslim lainnya tanpa haknya. Kesimpulan ini secara tidak langsung juga dibenarkan oleh ucapan Abu Bakar yang mengatakan bahwa, “Saya tidak mungkin membunuhnya, sebab Khalid melakukan itu karena kesalahan interpretasi”.

Kemudian, pada masa kekhalifahan ‘Ali bin Abi Thalib, masih terdapat kesepakatan dari Muawwiyah dan kelompok Khawarij. Apalagi kalau dicermati lebih mendalam, dalam lintasan sejarah Islam tidak akan pernah ada kesepakatan Ijma’ mengenai kekhalifahan. Sebab jauh-jauh hari sebelumnya, kaum *Khawarij* sudah mengatakan bahwa, “Kesepakatan imam tidak penting”. Sekalipun terbukti bahwa sepanjang perjalanan umat ini sikap apatis dalam persoalan pemberian bai’at kepada imam, yang lantas disebut sebagai bai’at sukuti”. Akan tetapi, kondisi seperti ini tercipta karena adanya penekanan-penekanan pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.

Untuk membuktikan hal tersebut, Raziq mencontohkan pada kasus pembai’atan Yazid bin Mu’awiyah. Dimana saat itu ada seorang juru bicara Mu’awiyah, yang dengan singkat dan padat mengatakan bahwa: “Amir al-Mu’minin adalah ini”, seraya menunjuk Muawiyah.



in kalau ia meninggal dunia, ini gantinya” lanjutnya sambil menunjuk kepada Yazid. “Dan
 u ia meninggal dunia, ini gantinya” lanjutnya sambil menunjuk kepada Yazid. “Dan bagi
 a saja yang membakang, ini adalah bagiannya, “serunya sambil menghunus pedangnya.
 ada dengan kasus (*case*) Yazid adalah sebagaimana terlihat dalam pengangkatan Faisal
 agai raja di Irak berkat bantuan Inggris.

Dalam artian, cara pemilihan yang tidak lagi didasari oleh *ijma'* namun lebih condong
 a garis keturunan dari ayah (*patriakhal*) dimana Yazid sebagai juru bicara Mu'awiyah
 ekanan bahwa tahta dari Mu'awiyah tidak boleh jatuh ke tangan siapapun, jabatan
 agai *Khalifah* haruslah jatuh kepada anaknya Mu'awiyah. Melihat dari inilah Raziq
 nsertanyakan apakah *Ijma'* yang digaungkan jumhur ulama benar adanya? Jikalau melihat
 fakta sejarahnya, prosesi juga pemantapan *Khilafah* sudah keluar dari konteksnya.

Dalam menyikapi kasus seperti ini, Raziq menyatakan:⁵⁹

“Ada satu hal yang tidak perlu pembaca ragukan, yaitu bahwa dalam “pemilihan” itu,
 sistem yang dipergunakan oleh juru bicara Muawiyah di saat menetapkan pembaiatan
 kepada Yazid itulah yang dipergunakan oleh penguasa Inggris untuk memaksa rakyat
 Irak membuat *Ijma'*. Lalu kalau kenyataannya seperti itu, lantas masih bisakah “*ijma'*”
 seperti itu disebut *ijma'?*”

Ringkasnya, sejak masa kekhalifahan yang pertama sampai yang terakhir pada masa
 ki Usmani, kekhalifahan selalu menghadapi pertentangan dari pihak-pihak yang tidak
 edia mengakuinya. Dalam sejarah Islam, dimana terdapat sistem kekhalifahan, hampir
 k pernah luput dari kehadiran kaum separatis itu. Baik yang sesekali muncul sebagai
 uatan besar yang memiliki sistem dan organisasi yang jelas, ambil misal gerakan kaum
awarij pada masa pemeritahan ‘Ali bin Abi Thalib ataupun yang tampil sebagai gerakan
 ah tanah (*underground movement*) yang menyusup di tengah organisasi-organisasi
 itual, contohnya gerakan *al-Ittihad* dan *at-Taraqqi*.

⁵⁹ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara, Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali
 ar-Raziq* (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), hlm 87.



Adapun berkaitan dengan argumentasi para ulama yang menggunakan nash Al-Qur'an arti yang di atas, Raziq mengatakan pendapatnya sebagai berikut. Pada ayat yang pertama di an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Uli al-Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶⁰

Para ahli tafsir berpendapat bahwa kata Uli al-Amri mengandung arti sebagai, “Para pemimpin kaum Muslimin pada masa Rasulullah Saw. Dan masa-masa sesudahnya termasuk di antara *Khalifah*, hakim-hakim, panglima perang, dan para ulama”. Dan arti “Uli al-Amri”, pada ayat yang kedua, yaitu Surat an-Nisa ayat 83 berarti, “Para pembesar sahabat yang memahami perkembangan beluk persoalan umat, atau yang menjadi pimpinan mereka.”

Namun, Raziq beranggapan bahwa kedua ayat tersebut tidak mengandung dalil apapun yang cocok untuk diterapkan sebagai argumentasi “wajibnya” kekhilafahan. Menurut Raziq:⁶¹

“Kandungan maksimal yang bisa diperas dari kedua ayat tadi, barangkali adalah bahwa kedua ayat ini membuktikan adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang bisa dijadikan tempat rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Itulah makna yang lebih luas, lebih banyak dan lebih umum yang bisa diperoleh dari kedua ayat tersebut tinimbang arti *Khalifah* seperti yang mereka sebutkan itu. Malahan pengertian mereka seperti itu berbeda jauh satu sama lain, dan tidak ada kaitannya sedikitpun.”

Sungguh, sesuatu yang sangat mengherankan bila ada orang yang mengatakan wajibnya kekhilafahan berdasarkan al-Qur'an. Padahal al-Qur'an sudah menyatakan bahwa,

⁶⁰ Q.s An-Nisa ayat: 59.

⁶¹ Pahurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 87



tidak kami alpakan sesuatu pun dalam al-Qur'an ini". Namun pada kenyataannya persoalan *mah* dan *Khilafah* tidak di temukan dalil hukumnya dalam al-Qur'an.⁶²

Adapun berkaitan dengan penggunaan dalil hadis, Raziq tidak mempersoalkan otentitas isnya, tapi ia menyatakan ketidakakuratan penggunaan hadis-hadis tersebut sebagai imentasi dalam masalah kekhalifahan. Sebab menurutnya, semua hadis yang dijadikan lasan argumentasi para ulama, sama sekali tidak mengandung petunjuk yang dapat dikan bukti bagi sebuah teori yang mengatakan bahwa *Syari'at* mengakui eksistensi *lafah* atau *al-Imamah al-Uzma* dengan pengertian sebagai pengganti Nabi SAW, dan iempati tempat beliau di tengah-tengah kaum muslimin.

Sebab, meskipun hadis-hadis yang otentik tersebut menyebutkan tentang istilah *mah*, *Bai'at*, *Jamaah*, dan lain sebagainya, itu bukan berarti otomatis mengandung arti wa kekhalifahan itu merupakan aqidah syari'ah dan salah satu di antara hukum-hukum ma. Guna memperkuat argumentasinya, Raziq mencoba membandingkan semua hadis ulullah tersebut dengan 'hadis' Yesus Kristus. Karena meskipun Yesus Kristus pernah iyinggung masalah pemerintahan kekaisaran, dan memerintahkan kepada umatnya agar nberikan apa yang menjadi hak Kaisar, dan apa yang menjadi hak Tuhan mesti diberikan ada Tuhan. Namun pernyataan Yesus Kristus tersebut, bukanlah merupakan sebuah gakuan bahwa pemerintahan kekaisaran adalah bagian dari Syari'at Tuhan, dan tidak pula asukkan sebagai salah satu hukum agama Masehi. Alhasil, siapapun orangnya, tidak iungkin akan menjadikan ucapan Yesus ini sebagai pijakan dasar bagi adanya pemerintahan aisaran sebagai aqidah syari'ah dan salah satu di antara hukum-hukum agama.

⁶² Pahurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 88



Untuk membuktikan bahwa semua hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tidak mengandung perintah sebagaimana yang tampak secara lahirnya, Raziq meneruskan kataannya.⁶³

“Semua hadis Rasulullah yang menuturkan tentang *Imamah, Khilafah, Bai’at*, dan istilah-istilah sejenis itu tidak menunjukkan suatu pengertian lebih banyak ketimbang yang ada dalam ucapan Yesus Kristus ketika yang disebut terakhir ini menyinggung berbagai hukum yang berkenaan dengan pemerintahan kekaisaran. Sebab, jika pun Allah memerintahkan kita untuk memenuhi janji kepada kaum musyrikin yang terikat dengan perjanjian, serta memelihara perjanjian sepanjang mereka memeliharanya, umpamanya, itu bukan berarti menjadi bukti bahwa Allah Swt berkenan kepada kaum musyrikin dan kita harus mengakui kebenaran kemusyrikan mereka. Dan ketika Allah menyinggung masalah perbudakan, memerintahkan kita membebaskan para budak dan hendaknya memperlakukan mereka dengan baik, itu semua tidak berarti Allah memerintahkan terjadinya perbudakan ataupun menganjurkan hal itu.”

Setelah “membantah” argumentasi ulama tentang keharusan menegakkan lembaga halifahan, Raziq mengajukan pendapatnya kembali berkaitan dengan permasalahan ini. Raziqki menurutnya, memang:⁶⁴

“Tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan hukum dalam pengertian pemerintahan, sudah ada di zaman Nabi SAW sebagaimana yang juga telah terdapat di kalangan orang-orang Arab dan bangsa-bangsa lain pra-Islam. Berbagai kasus pernah diajukan kepada Nabi Muhammad Saw, dan bahkan beliau sendiri pernah bersabda bahwa “Anda sekalian mengajukan persoalan kepada saya agar saya menetapkan hukumnya. Dan bukti salah satu dari kalian bisa jadi lebih kuat dari yang lainnya. Maka saya memutuskan suatu perkara, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Maka barangsiapa yang berperkara, dan saya memutuskan hukumnya dengan kemenangan yang lainnya, maka janganlah ia mengambilnya. Sesungguhnya saya telah mengambilkan baginya secuil bara api neraka.”

“Bahkan meskipun dalam banyak riwayat hadis bisa diketemukan petunjuk bagaimana cara Nabi memutuskan persoalan seperti itu, namun, “manakala kita ingin menetapkan hukum berdasar metode yang beliau terapkan, maka hal itu tidaklah mudah, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin dilakukan. Sebab tidak ada gambaran yang jelas tentang proses pengambilan hukum yang diterapkan oleh Rasulullah, dan bagaimana sistem yang dipakainya.”

Lantaran tidak adanya prosedur pengambilan hukum yang gamblang dan baku, menimbulkan kesulitan untuk mencontohnya manakala kaum muslimin berhadapan dengan

⁶³ Pahurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 89

⁶⁴ Pahurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 89



soalan hukum. Apalagi kalau ditelisik lebih lanjut, banyaknya aneka periwayatan hadis yang beberapa sahabat yang diberi kekuasaan oleh Nabi untuk menetapkan hukum, seperti Umar bin al-Khattab, ‘Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-As’ary. Gambaran merupakan contoh bagaimana sulitnya menyimpulkan prosedur penetapan hukum yang dirumuskan oleh Rasulullah, dan bahwasanya tidaklah mudah untuk menarik kesimpulan yang tepat tentang hal-hal pemerintahan dan pengambilan keputusan yang terjadi pada periode ini.

Selain itu, menurut Raziq jika fungsi pemerintahan di hubungkan lagi dengan bidang-bidang lainnya yang tanpa itu suatu negara tidak mungkin terbentuk dengan sempurna semisal fungsi-fungsi yang berkenaan dengan keuangan dan pengawasannya, keamanan jiwa dan harta pada bidang-bidang yang lainnya yang minimal harus dipenuhi oleh apa yang disebut sebagai tugas pemerintahan, niscaya akan diketemukan gambaran yang lebih tidak jelas. Oleh karena itu, adanya kesulitan untuk menyimpulkan prosedur hukum yang diberlakukan oleh Rasulullah, maka akan:⁶⁵

“Menyebabkan seorang pengkaji mengambil kesimpulan bahwa Nabi SAW tidak menerapkan satu sistem tertentu dalam mengatur “Negara”-nya maupun mengatasi persoalan yang terjadi di dalamnya.”

Dengan demikian, bertolak dari kondisi riil yang terjadi pada periode Nabi, Raziq menarik kesimpulan bahwa pemerintahan Nabi itu merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah *Islamiyyah*-nya dan berada pula di luar batas kerisalahan. Yakni bahwa pemerintahan Rasulullah itu merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah Islamnya dan berada pula di luar batas kerisalahan, maka pendapat yang semacam ini merupakan satu pendapat yang selama ini belum pernah muncul di kalangan umat Islam. Juga belum pernah disebut-sebut dalam pernyataan mereka. Bagi saya, pendapat inilah yang saya anggap paling sesuai untuk dikoreksi, seraya harus dikatakan pula bahwa orang yang berpegang kepadanya sama sekali

⁶⁵ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 90.



k bisa dituding *kafir* atau ingkar. Bahkan boleh jadi dengan sekali kayuh, ia bisa sekaligus angkul kelompok-kelompok Islam lainnya yang selama ini tidak mengakui adanya halifahan dalam Islam.⁶⁶

Dengan kata lain, bahwasanya pemerintahan yang pernah dibentuk oleh Nabi muncul di ‘Amaliyah Duniawiyah yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tugas kerasulannya. Sebab menurutnya, risalah itu bukanlah kerajaan, dan tidak ada kaitan apapun di antara dua gagasan itu. Kerasulan adalah sejenis martabat, dan kerajaan adalah martabat yang lain. Karena pada dasarnya, risalah itu sendiri menuntut kepada Nabi untuk memiliki macam kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya. Tetapi itu tidak ada sedikitpun samaanya dengan seorang raja. Seorang pemangku risalah kenabian harus mempunyai erapa persyaratan. Pertama, harus mempunyai kesempurnaan biologis. Artinya, raga, jiwa, dan perasaanya tidak cacat, serta dalam dirinya tidak diketemukan sesuatu yang akan membuat orang lain ketakutan. Kedua, harus memiliki wibawa yang mampu menggetarkan siapa saja, dibarengi juga penampilan yang simpatik, yang mampu menarik hati pria dan wanita. Ketiga, harus memiliki jiwa yang sehat sebagai prasarana untuk berhubungan dengan Yang Maha Tinggi.

Selain daripada itu, pemangku risalah juga harus mempunyai banyak keunggulan dalam dunia sosial masyarakatnya. Dia mesti memiliki kekuasaan yang menempatkan dirinya menjadi orang yang perintah dan ajarannya di taati dan dilaksanakan. Bahkan pemangku risalah harus mempunyai kekuasaan yang ruang lingkupnya jauh lebih komprehensif ketimbang kekuasaan yang dimiliki oleh seorang hakim atas orang yang diadilinya. Kekuasaannya jauh lebih luas lagi ketimbang kekuasaan seorang ayah kepada putera-puteranya.

Pemangku risalah kenabian mempunyai tugas memimpin di bidang politik masyarakat secara lahiriah. Dia bertugas memimpin manusia baik dari segi aspek lahir dan

⁶⁶ Pahurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 91.



n, mengatur jasmani dan rohani mereka, hubungan langit dan bumi, dunia-akhirat. Ia pun tak berhubungan dengan siapapun sebagai pemelihara, pengatur serta untuk mengawasi ibari setiap orang tanpa batas. Sebab Rasulullah diberi tugas untuk menyampaikan iannya kepada sluruh umat manusia hingga da'wahnya bisa terwujud dengan paripurna.⁶⁷

Kekuasaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW juga megandung arti kekuasaan yang aku umum, perintah-perintahan mesti ditaati oleh seluruh kaum muslimin, erintahannya bersifat menyulur. Tidak ada satupun yang berada di tangan seorang egang kekuatan politik yang tidak termuat di dalam risalah Rasul, dan tidak berada di ah kepemimpinan risalah Nabi SAW.

Hal tersebut dimengerti, karena wewenang kekuasaan seorang Rasul atas kaumnya lah kekuasaan ruhaniyah, yang sumbernya adalah keimanan yang ada dalam hati. Keimanan g menjadi dasar pijakan utamanya. Dengan begitu, maka ketundukan kepada seorang Nabi lah ketunduka yang sejati yang disertai pula ketundukan fisik. Jadi jelas bahwa Muhammad W adalah bukan seorang raja. Ia adalah seorang Rasul semata.

Al-Qur'an dengan sangat jelas mengakui bahwa Nabi Saw sebagai pemelihara, pejaga, iaksa, pengatur dan orang yang mempunyai hak memaksa manusia untuk beriman. Dengan ikian, maka siapa saja yang bukan pemelihara, penjaga, pemaksa, dan pengatur, bukanlah rang raja. Sebab hak seorang raja antara lain adalah mengatur masyarakat, memiliki uasaan untuk memaksa dan juga kedaulatan yang tidak terbatas. Agar memperkuat imennya, Raziq mengutip dua hadis sebagai berikut:

Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Ia lalu berbicara kepada Rasulullah dengan gemetar dan ketakutan. Melihat hal itu, Rasulullah lalu berkata: "Tenanglah, aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah anak dari seorang ibu yang juga makan gandum".⁶⁸

⁶⁷ Pahurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 92

⁶⁸ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yaziq al-Qozwini ibn Majah, *Sunan Ibn Majah; Kitab At'imah*, arang, Toha Putra, tt), hlm. 30.



Malaikat Jibril sedang duduk mendampingi Nabi SAW, dan tiba-tiba ia mendongkakan kepala seraya melihat ada seorang malaikat yang sedang turun mendatangi Nabi Saw. Setelah sampai di bumi, si Malaikat berkata: Hai Muhammad! Aku diutus Allah untuk bertanya kepadamu, Apakah kamu mau menjadi seorang Nabi sekaligus seorang raja ataukah menjadi seorang Rasul dan menjadi hamba biasa? Mendengar hal itu, maka Jibril memberikan nasihat kepadanya: Hai, Muhammad! Bersikap rendah hatilah kepada Tuhanmu! Maka Nabi menjawab: Aku lebih ingin menjadi seorang Rasul sekaligus hamba biasa.⁶⁹

Raziq mengambil sebuah pilihan bahwa kesimpulan intelektual yang dibuatnya sangatlah tidak populer. Bahkan ia pun menyadari bahwa pendapatnya sangat bertentangan dengan pendapat umum kaum muslimin. Sebab, “kaum muslimin awam, galibnya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang raja sekaligus seorang Rasul dan dengan Islam beliau membentuk kekuasaan politik duniawi, dan beliau sendirilah yang bertindak sebagai raja dan pemimpinnya”.

Menurut Raziq, padangan seperti ini yang paling sesuai dengan hati kaum muslimin dan umumnya dan yang paling menonjol bila dilihat dari jumlah penganutnya. Padangan ini adalah yang menjadi pandangan mayoritas ulama Islam. Mereka akan cenderung mengatakan bahwa Islam itu adalah kesatuan politik dan sekaligus negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Menurut para ulama, bahwa pemerintahan di masa Nabi mempunyai beberapa hal yang berbeda dengan apa yang disebut sebagai sosok pemerintahan politik dan juga terpengaruh oleh sistem imperium dan kemaharajaan. Namun begitu, menurut Raziq, Nabi SAW tidak pernah melakukan pembakuan terhadap pola pemerintahan, sistem administrasi, maupun pengadilan yang selama ini ada di lingkungan (*environment*) qabilah-qabilah Arab, dan tidak pula pernah berusaha mencampuri urusan mereka masing-masing, baik yang berurusan dengan interaksi

⁶⁹ Abu Abdillah Ahmad Ibn Hambal as-Syaibani, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*, III: 231



ial maupun ekonomi. Tidak pernah juga ada pemecatan gubernur, pengangkatan seorang im, maupun peraturan yang berkenaan dengan sistem perdagangan, perindustrian, dan anian.⁷⁰

Meskipun perlu diakui, bahwa kaidah, moral dan hukum yang dibawa oleh Nabi agian besar menyentuh langsung persoalan kehidupan umat yang pada kemudiannya akan iyatukan mereka secara fisik yang bagaimanapun juga membutuhkan ikatan politik. Akan pi, menurut Raziq, semua sistem, kaidah, atau aturan maupun hukum yang dibawa oleh ni tersebut tidak ada kaitannya dengan sistem kekuatan politik maupun sistem keNegaraan g bersifat duniawi. Sebab semuanya itu adalah ketentuan agama yang betul-betul murni ik melaksanakan perintah Allah demi kemaslahatan manusia yang besifat keagamaan, dan k untuk selain itu.

Satu-satunya gambaran yang memunculkan sosok pemerintahan Nabi adalah konsep ad”, dimana beliau memerangi para penentang agamanya, menaklukan negeri mereka, ampas harta kekayaan mereka, dan menawan musuh-musuhnya yang berhasil dikalahkan. semua ditunjukkan pula kepada wilayah-wilayah yang ada di seberang Jazirah Arab; dan siapan-persiapan untuk mengirimkan pasukannya ke berbagai penjuru negeri yang telah au lakukan. Kesan pertama yang bisa ditangkap adalah bahwa “jihad” bukanlah semata- a dipergunakan sebagai sarana pengembangan agama dan menggiring umat manusia uju keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi tetapi juga sebagai sarana untuk igukuhkan eksistensi kekuasaan dan ekspansi wilayah kerajaan.

Padahal seruan agama adalah seruan kepada Allah SWT, dan kekuatan dakwah ini tiada adalah “penjelasan” (*al-Bayan*) serta menggerakkan hati nurani untuk mengakui kebenaran ma Islam secara persuatif dan sentuhan-sentuhan yang sensitif. Dan penggunaan kekuatan penekanan adalah bukan sarana yang tepat untuk menyebarkannya. Karena sepanjang

⁷⁰ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 94.



Para Rasul, tidak pernah diketahui adanya seorang Rasul pun yang mengajak manusia beriman kepada Allah melalui ujung pedang maupun melakukan berbagai peperangan untuk penyebaran agama.

Seruan agama yang bersifat hanya menjelaskan ini, menurut Raziq, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:⁷¹

“Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah.”

“Serulah (manusia) kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik pula.”

“Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.”

Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan kepada orang-orang yang Ummi: “Apakah kamu bersedia masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah.

“Apakah kamu akan memaksa manusia agar mereka semua menjadi orang-orang yang beriman.”

Sebagai konsekuensi dari tidak adanya keharusan membentuk sebuah negara yang didasarkan agama, maka ketika Nabi akan menghadap *Ilahi* untuk selama-lamanya, beliau tidak menunjukkan seorang sahabatpun untuk menjadi penggantinya. Juga tidak menunjukkan siapa yang bisa menggantikan tugas beliau mengurus umatnya. Dengan demikian, bersama wafatnya Rasul, berhentilah tugas kerasulan itu, dan selesai pulalah kepemimpinan beliau. Tidak ada seorang pun yang berhak menggantikan kepemimpinan beliau, sebagaimana halnya tidak ada seorangpun yang bisa menggantikan tugas beliau melaksanakan risalah itu.

Akan adanya keharusan kepemimpinan sesudah beliau wafat, maka kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan dalam bentuk baru dan bukan kepemimpinan yang pernah ada pada masa Rasulullah SAW, sebab secara logis dan wajar manakala sesudah Nabi Muhammad SAW wafat tidak ada lagi kepemimpinan keagamaan, sedangkan kemungkinan adanya bentuk

⁷¹ Q.s Al Baqarah, Ayat: 256.



kepemimpinan sesudah beliau wafat, jelas merupakan kepemimpinan yang baru sama sekali. Tidak ada korelasinya sedikitpun dengan tugas kerasulan dan bukan pula memelihara agama. Dengan demikian, kepemimpinan yang terakhir adalah kepemimpinan duniawi yang merupakan kepemimpinan politik dan bercorak kekinian—yaitu yang bercorak kekuasaan dan pemerintahan, bukan kepemimpinan agama. Sebab tidak bersandar langsung atas bimbingan nabi kerasulan dan petunjuk wahyu.⁷²

Oleh karena itu, meskipun kekhalifahan masa itu memang merupakan negara yang didasarkan atas seruan keagamaan, semangatnya pun merupakan semangat dalam rangka melindungi Gerakan agama Islam, dan secara faktual memainkan peranan yang cukup besar dalam perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya ia tetap tidak bisa melepaskan diri dari pengaruhnya sebagai suatu negara Arab yang didukung oleh kekuasaan Arab dan bertujuan memenuhi kepentingan Arab. Mereka mendiami satu bagian wilayah dunia ini dan menjadi penguasa di situ dalam wujud bangsa yang kuat dan mampu melakukan pembebasan dan penaklukan-penaklukan.

Hal ini tergambar dari ucapan kaum Anshar kepada kaum Muhajirin, “sebaiknya kami sendiri sebagai pemimpin sendiri dan kalian pun mempunyai pemimpin sendiri pula,” yang secara spontan dijawab Abu Bakar, “Kami yang jadi pemimpin dan dari kelompok kalian sekalian yang menjadi Menteri”. Dan juga teriakan Abu Sufyan, “Demi Allah, aku melihat adanya barisan musuh yang hanya akan mungkin dipadamkan dengan darah. Wahai keluarga besar Abdun-Naf, mengapa kalian pilih Abu Bakar? Di mana dua tokoh kalian, ‘Ali dan A’Abbas?”⁷³

Dengan demikian, persoalan kepemimpinan umat setelah Rasulullah wafat adalah persoalan politik, yang dipasrahkan dengan sepenuhnya kepada umat dengan mempertimbangkan kecenderungan mereka, dan proyeksi kemaslahatan mereka, serta juga

⁷² Pahurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 96

⁷³ Hasan asy-Syafi’I, *Empat Aliran Pemikiran*, (Jakarta: INIS, 1993) hlm, 89.



gan mempertimbangkan aspek ekonomis, ilmu pengetahuan dan kondisi riil. Dan Allah ia sekali tidak menuntut umat untuk mendirikan format kepemimpinan dengan tipe khalifah, i republik, atau demokrasi, atau pun monarki, dan lain sebagainya.

Namun, ia pun mengakui bahwa sebagai “suatu” bangsa, maka Islam pun membutuhkan kepada yang Namanya pemerintahan. Sebab menurutnya:⁷⁴

“Adalah bahwa setiap bangsa yang beradab-baik yang merupakan bangsa yang beragama maupun yang tidak beragama, yang Muslim, Kristen, Yahudi, maupun sinkretik – tidak bisa tidak, bangsa yang telah teroganisir seperti ini–betatapun juga keyakinan, warna kulit dan bahasa mereka–mesti memiliki satu pemerintahan yang mengatur segala persoalan mereka. Para sarjana ilmu politik berbeda pendapat tentang bentuk pemerintahan yang ada. Namun satu hal yang sama sekali tidak mereka pertentangkan, yaitu bahwa setiap bangsa itu harus mempunyai semacam bentuk pemerintahan. Saya tidak meragukan sedikitpun bahwa pada dasarnya secara garis besar, pandangan mereka ini tidak keliru, dan bahwasanya umat ini memang tidak mungkin dibiarkan kacau tanpa aturan.”

Untuk memperkuat pendapatnya ini, Raziq mengutip pendapat Abu Bakar as-Siddiq menukil firman Allah dalam al-Qur’an. Barangkali ini pulalah yang disyaratkan oleh Abu ar As-Siddiq ra. Saat ia menyampaikan pidatonya yang antara lain mengatakan bahwa: “jama ini tidak bisa tidak mesti ada yang mengurus”. Barangkali pula seperti yang kadang-kadang disinggung al-Qur’an al-Karim yang berpandangan seperti ini, misalnya terlihat dalam ayat: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini, dan kami telah meninggikan derajat sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Oleh karena itu, Raziq menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada petunjuk langsung dari Rasulullah SAW dalam membentuk sebuah pemerintahan, karena merupakan kerajaan duniawi, tetap saja ada keharusan bagi ummat Islam untuk mempunyai pemerintahan sendiri. Jadi sebenarnya boleh dikatakan bahwa kalau umat Islam ini kita anggap sebagai suatu

⁷⁴ Hasan asy-Syafi’I, *Empat Aliran...*, hlm 90.



gsa tersendiri, maka mereka pun seperti bangsa-bangsa yang lain di dunia, membutuhkan pemerintahan yang mengatur dan memelihara urusan mereka.⁷⁵

Akan tetapi, meskipun ia mengakui perlunya sebuah pemerintahan bagi umat Islam, namun ia menolak keharusan suatu model pemerintahan yang mengarah kepada suatu institusi tertentu. Bila yang dimaksud dengan *Imamah* dan *Khilafah* oleh para ulama itu adalah apa yang dimaksud oleh para sarjana politik sebagai “pemerintahan”, maka apa yang mereka katakan itu bukanlah salah sama sekali. Artinya, mengembangkan syiar agama dan memelihara kepentingan rakyat itu merupakan tugas *Khilafah*, dan itu juga sama artinya dengan pemerintahan dalam bentuk dan tipenya yang bagaimanapun: apakah ia diktator atau yang berkuasanya, otoriter atau republik, konstitusional, musyawarah maupun bertanggung-wenang, demokratis, sosialis ataupun bolsevijk. Akan halnya bila kekhalifahan itu mereka artikan sebagai suatu bentuk pemerintahan tertentu sebagaimana yang mereka nyatakan pada ini, amat gamblang bahwa argumentasi mereka terlalu dangkal.

Keengganan Raziq untuk menerima suatu model tertentu yang hanya akan mengarah pada lembaga kekhalifahan mempunyai alasan yang rasional. Begini tandasnya:⁷⁶

Dari fakta yang ada dan bisa diterima akal, yang selamanya dicatat oleh sejarah, baik dulu maupun kini, adalah bahwa yang dinamakan syiar Allah dan ekspresi-ekspresi keagamaan sama sekali tidaklah terbatas hanya pada bentuk pemerintahan seperti apa yang mereka namakan *Khilafah* yang merupakan fungsi bagi mereka yang diberi gelar *Khalifah* itu.

Padahal, menurutnya apa yang disebut dengan kepentingan kaum muslimin, pada kenyataannya tidak pula terbatas pada hal-hal itu saja. Sebab, kalau hanya sekedar untuk mengurus hal yang itu, rasanya tidak dibutuhkan lembaga kekhalifahan, baik bagi persoalan duniawi maupun untuk persoalan ukhrawi. Bahkan, lanjut Raziq, pada kenyataannya institusi

⁷⁵ Pahurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 98

⁷⁶ Ali Abdur Raziq, *Khilafah Dan Pemerintahan Dalam Islam*, diterjemahkan dari *Al-Islam wa Ushul al-Islam*, ahli bahasa Afif Mohammad (Bandung, Pustaka, 1985), hlm, 34.



halifahan selamanya hanya merupakan bencana bagi Islam dan umatnya, ia selalu ahirkan keburukan dan kebobrokan.⁷⁷

Allah sama sekali tidak menghendaki kalau agama yang keabdiannya telah dijamin, di ia keluhuran dan kehinaannya tergantung sepenuhnya kepada bentuk suatu pemerintahan bertahanya para penguasa. Allah juga tidak menginginkan bila kebaikan dan kepentingan atnya terletak sepenuhnya di atas sistem *keKhilafahan*, dan tidak pula pada rahmat para *lifah*. Di samping itu, pada dasarnya, ajaran agama Islam tidak mengenal lembaga halifahan seperti yang selama ini dikenal oleh kaum muslimin.

Kenyataan yang sebenarnya adalah Islam tidak mengenal lembaga kekhilafahan seperti g selama ini dikenal oleh kaum muslimin. Islam tidak mengenal adanya segala bentuk midasi dan kesewenang-wenangan yang ada di sekitarnya berupa tindakan-tindakan para guasa yang mencoba mempertahankan kekuasaannya. Lembaga kekhilafahan sama sekali k ada sangkut pautnya dengan ajaran agama. Demikian pula halnya dengan masalah erintahan dan fungsi-fungsi kenagaraan. Semuanya itu adalah masalah-masalah yang enaan dengan politik, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Agama tidak engal lembaga serupa itu, tapi juga tidak menolak eksistensinya; tidak memerintahkan dan k pula melarang.

Dalam menentukan model dan pelaksanaan pemerintahan, semua terserah dan asrahkan kepada kita semua.⁷⁸

“Semuanya (tentang model pemerintahan) terserah kepada kita untuk dipertimbangkan dengan akal kita, dengan pengalaman-pengalaman dan kaidah-kaidah politik yang ada di sekitar kita. Persis halnya dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan organisasi kemiliteran Islam, model pemerintahan daerah, pengorganisasian perangkat-perangkat Negara dan lain sebagainya. Semuanya tidak ada kaitannya dengan agama. Semuanya diserahkan kepada kemampuan akal, pengalaman manusia, strategi pertempuran, perhitungan para arsitek dan pandangan dari para cendekiawan.”

⁷⁷ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 99

⁷⁸ Ali Abdur Raziq, *Khilafah Dan Pemerintahan...*, hlm, 35.



Sehingga, jika umat Islam berpendapat bahwa kemaslahatan mereka terletak pada lail kekhilafahan, maka ketika itu sistem *Khilafah* menjadi hukum *Syar'i*, dan wajib ditaati jika tidak bertentangan dengan agama.

Kontekstualisasi Sistem Pemerintahan Islam Ali Abdul Raziq di Indonesia.

Runtuhnya kerajaan Islam Turki Ustmani yang di proklamirkan Mustafa Kemal Attaruk Maret 1924 M. Mengundang reaksi dan menimbulkan pro kontra di kalangan ulama Mesir susnya, dan dunia Islam umumnya. Secara historis, umat Islam memang mengalami kemunduran yang signifikan, diantaranya kemerosotan ekonomi, stagnan di bidang keilmuan, degradasi dalam aspek sosial. Pada abad ke-19 umat Islam yang mengalami kemunduran, bertolak belakang dengan dunia Barat yang semakin maju dengan ilmu, dan teknologi. Tidak dipungkiri bahwa dalam perjalanannya, beberapa alasan itulah penyebab dinasti Turki Utsmani mengalami kemunduran bahkan sampai di era keruntuhannya.

Setiap tokoh pembaharu memiliki pandangan berbeda melihat Islam dalam bernegara. Menurut Jamaluddin Al-Afgani, bahwa Islam harus bersatu dari segala penjuru dunia, baik yang berada dalam negara merdeka maupun masih merupakan dari negara jajahan. Ikatan ini berasal dari bentuk solidaritas aqidah Islam dalam memperjuangkan pemerintahan yang bebas-pengaruh asing dan kolonialisme menjadi pemerintahan yang berasaskan ajaran Islam. Meskipun Muhammad Abduh melihat *Khilafah* Ustmaniyah sudah tidak mempunyai digdaya, namun Abduh berprasangka bahwa masih bisa diperbaiki agar *Khilafah* tetap bisa memainkan fungsinya sebagai gardu terdepan dalam membina moral, spiritual dan solidaritas agar dunia Islam terus maju. Muhammad Abduh mengakui bahwa penguasa-penguasa Turki lebih terbelah ketimbang penguasa-penguasa lainnya. Jika di kemudian hari Muhammad Abduh mengubah sikapnya, ini terjadi karena perlakuan sikap buruknya kerajaan Ustmaniyah terhadap unsur-unsur Turki, khususnya bangsa Arab. Karena adanya usaha Istanbul untuk mengganggu ekonomi dan status istimewa Mesir, tempat lahir Abduh.



Lain dengan Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh, Syaikh Muhammad Rasyid ha berpandangan bahwa lembaga *Khilafah* haruslah Turki Ustmaniyah dibawah pimpinan an Abdul Hamid II. Ia menjelaskan secara lebar tentang *Khilafah* dibawah majalah yang ia pin, Al-Manar. Bagi Rasyid Ridha Sultan juga Khalifah, akan tetapi dia tidak pernah nbertanyakan keabsahan kekhalifahan penguasa-penguasa tunggal dan tertinggi dari dinasti maniyah. Ia tidak menghiraukan terhadap kelemahan, baik dari segi kelembagaan maupun mahayan yang berupa penyelewengan dalam menyelenggarakan pemerintahan oleh aparat ara.⁷⁹

Jika disimpulkan dewasa ini terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan itanegaraan. *Aliran pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam gertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya m adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi segala ek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.⁸⁰ Tokoh-tokoh utama dari aliran ini era lain Syaikh Hasan al-Banna, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan yang paling ionjol adalah Maulana A. A. Al-Maududi. *Aliran kedua* beargumen bahwa pembentukan ara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting.⁸¹ Dalam an ini Islam tidak perlu menunjukkan eksistensinya seperti pada aliran pertama, yang enting dari Islamisme secara subtansial daripada bentuk negara yang legal-formal. Bagi dapat ini, yang terpenting agama mengambil posisi menjadi intrumen dalam merealisasikan an-ajaran agama dan dapat menjamin tumbuhnya nilai-nilai tersebut. Para pendukung dari sep itu adalah Muhammad Husein Haikal, Syaikh Muhammad Abduh dan Fazlurrahman. 1 dengan dua aliran yang telah dijelaskan, *aliran ketiga* menolak integralistik dan substantif.

⁷⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), 133.

⁸⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata*,... hlm 1-2.

⁸¹ Abd Moqsith Ghazali, *Islam dan Wacana Negara: Perspektif Ali Abdul Raziq dan Abdurrahman id*, (Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Edisi 1, Tahun Ke-3, 2005), hlm 65.



agaimana lainnya, aliran ini menawarkan pemisahan antara agama dan Negara (naturalistik). Mereka berpendapat bahwa agama bersifat individual, dengan kata lain Islam tidak ada sangkut paut dengan ketatanegaraan. Tokoh dalam hal ini, Ali Abdul Raziq, Thaha Saifuddin.

Di tengah polemik terjadi di Mesir yang merekonstruksi *Khilafah* 1926, Ali Abdul Raziq muncul dengan sistem sekuler dan menentang sistem *Khilafah*, Pandangan politik Ali Abdul Raziq terdapat dalam karya fenomenal yang berjudul, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Karya ini terbagi tiga pokok bahasan. Bahasan pertama, memuat *Khilafah* dan Islam. Pada bagian ini dijelaskan tentang *Khilafah* dan tugas-tugasnya, hukum mengangkat khalifah dan *afah* dari sisi sosiologis. Bahasan kedua, mencakup pemerintahan dan Islam. Bagian ini membahas struktur pemerintahan pada masa nabi, selanjutnya dipertegas bahwa risalah Nabi bukan pemerintahan dan agama bukan negara. Bahasan ketiga, mengkaji *khilafah* dan pemerintahan dalam sejarah. Yang ketiga, pokok pembahasan perihal persoalan ukhrawi karena tujuannya harus dikembalikan kepada syar'i dan kembali pada ukhrawi. Ali Abdul Raziq mengemukakan bahwa imamah adalah pernyataan dengan pergantian fungsi Rasulullah oleh orang yang untuk melanjutkan estafet syariat dan dogma dalam satu garis yang mesti diikuti umat. Raziq berpendapat yang mengutip Ibnu Khaldun bahwa *Khilafah* sebagai tanggung jawab kolektif yang selaras dengan tujuan syar'i untuk menciptakan kemaslahatan ukhrawi.⁸²

Karena kewenangan seperti diatas dapat dilihat bahwa *Khalifah* memiliki otoritas dan tanggung jawab atas umat Islam, sehingga umat Islam wajib mencintainya dan menaruh rasa hormat karena *Khalifah* seyogyanya sebagai Rasulullah. Akan tetapi Ali Abdul Raziq menentang konsep jumah ulama pada umumnya, Raziq menunjukkan argumentasi perihal hak kedaulatan yang ada pada *Khalifah* serta mempertanyakan, siapa yang memberikan kewenangan itu?. Sedangkan hadis yang dikemukakan sebagai dalil yang mewajibkan *Khalifah*,

⁸² Ali Abdur Raziq, *Khilafah Dan Pemerintahan...*, hlm xvi.



urutnya hadis-hadis tersebut tidak cocok untuk dijadikan dalil bahwa agama mengakui nya *Khalifah* dalam arti sebagai pengganti dari Nabi Muhammad Saw. Ia juga mengatakan wa kata al-Imamah dan ulil amri dan yang semakna dengannya adalah “para pemegang itan *Khalifah* dan *al-Imamah al-Uzma*”. Juga Hadis ditujukan kepada “pemerintahan *lafah* Islam”, ternyata di dalam Hadis tersebut tidak ditemukan satupun argumentasi yang idukung teori yang mengatakan bahwa *Khilafah* merupakan unsur akidah dan salah satu ajiban agama. Dengan tegas Ali Abdul Raziq mengatakan bahwa secara eksplisit tidak ada g dijadikan landasan sebagai tuntutan untuk mewujudkan *Khilafah*, jika ditinjau dari al- an dan Sunnah. Ijma’ juga tidak bisa dijadikan argumentasi untuk melegetimasi *Khilafah* agai kewajiban agama. Ia berpandangan bahwa Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid dari it Muhammad yang harus ikut berbicara menyampaikan pendapat atau memberikan hak a dan mengambil keputusan kepemimpinan, namun dalam kenyataannya hal itu tidak ah dilakukan. Konkretnya bahwa khalifah selalu dibangun dengan kekuatan dan tekanan. igan demikian, umat Islam tidak berada pada posisi bebas untuk memilih sebagaimana arti a’ tersebut.

Kesimpulannya bahwa sistem *Khilafah* bukan sebagai bagian dari syariat Islam dan k harus diwajibkan untuk mendirikan. Lanjutnya, ia berpandangan bahwa dalam alanannya, Rasulullah tidak pernah mengaitannya perihal duniawi. Nabi Muhammad SAW ya memberi fragmen mengenai kepala negara bukan mepolarisasi sistem pemerintahannya.

Abdul Raziq dalam *closing statmentnya* berkata bahwa lembaga *Khilafah* harus di galkan karena tidak aktual dengan kebutuhan zaman modern dan menegaskan mesti ralisasi dan meniru sistem Barat. Akan tetapi Ali Abdul Raziq tidak pernah mengingkari wa dalam Islam terdapat ajaran-ajaran moral dan etika, terdapat prinsip-prinsip erintahan, seperti persamaan, keadilan, toleransi dan persaudaraan. Oleh karena itu, urutnya, prinsip-prinsip moral dan etika inilah yang perlu diterapkan dalam hidup



bangsa dan bernegara, dan sistem yang menjamin adanya persamaan, keadilan, toleransi persaudaraan adalah sistem Islam, tanpa adanya sebuah corak, bentuk atau sistem pemerintahan Islam tertentu.⁸³

Sedangkan di Indonesia pemikiran tentang Islam dan tata negara belum sempat berkembang jauh, memang partai-partai politik Islam sudah bermunculan sejak zaman penjajahan, tetapi waktu itu, sebagai mana partai-partai politik Islam terpusatkan pada perjuangan pembebasan Indonesia dari penjajahan Belanda.⁸⁴ Masyarakat Indonesia susnya Islam berperan dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan, dimana semua elemen tidak terkecuali partai-partai Islam Indonesia merupakan partai nasionalis sama seperti partai lainnya. Namun, Islam pada perkembangannya memberikan corak tersendiri terhadap bentuknya Indonesia yang hingga akhirnya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menjelang proklamasi kemerdekaan, dalam persoalan hubungan negara dan agama, terjadi bagi atas kaum Islamis dan kaum nasionalis dengan mengajukan alasan-alasan masing-masing. Supomo misalnya, mengatakan bahwa Indonesia memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan Irak, Iran, Mesir, Suriah karena memiliki sifat Islam (*corpus Islamicum*). Ia merujuk pada Ali Abdul Raziq bahwa agama harus dipisahkan dari hukum dengan negara. Ia mendukung suatu negara kesatuan nasional. Suatu negara nasional, tambah Supomo bukan berarti suatu negara yang memiliki sifat tanpa agama. Ia mempunyai landasan kesusilaan yang lurus seperti yang di anjurkan Islam. Dalam pidatonya;

“Dalam negara Indonesia para warga negara harus didorong untuk mencintai tanah airnya, untuk mengabdikan dirinya dan untuk mengobankan dirinya untuk kepentingan negara, untuk melayani tanah air dengan bersemangat, untuk mencintai dan melayani pemimpin-pemimpinnya, untuk tunduk kepada Tuhan, untuk mengingat Tuhan setiap waktu”.

⁸³ Ali Abdur Raziq, *Khilafah Dan Pemerintahan...*, hlm xvii.

⁸⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, hlm 189.



Soekarno dengan bantuan ahli bahasa mencari nilai Pancasila dalam lima pilarnya, ni (kebangsaan, internasionalisme atau humanitarialisme, permusyawaratan melalui wakil-an untuk memperoleh mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan). Dengan menjawab k-pihak lain menyatakan bahwa Pancasila tidak berarti anti Tuhan dan anti agama.

Ketika “tujuh kata”, yaitu “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, muncul dalam Muqaddimah konstitusi, dan di protes beberapa orang Protestan, seperti Latuharhary dan Wongsonegoro dan Hoesein Djajadiningrat, pemimpin Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, ingin meniadakan “bagi pemeluk-pemeluk m” sehingga berbunyi “Negara didasarkan atas ‘Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban melaksanakan hukum Islam”. Hadikusumo menjawab bahwa kalimat tujuh kata itu k dapat ditegakkan karena pemerintah “tidak dapat campur tangan dalam cara penduduk mengamalkan agamanya.” Sementara Wahid Hasyim dari NU menyatakan “Agama Negara lah Islam, dengan jaminan kemerdekaan bagi penganut agama lainnya untuk menganut ma mereka...” Kemudian, atas usul wakil dari Bali, nama Allah (dalam kalimat “Rahmat h”) diganti dengan Tuhan, yang berarti Yang Maha Kuasa, bukan suatu nama khusus menurut Islam. Namun, seperti ditulis B.J. Boland, karena kekhilafan, kata Allah tetap antum dalam penerbitan pers yang dianggap resmi dari UUD 1945.

Di masa orde lama, hubungan negara dan agama mengalami pasang surut. Dimana ma menjadi kekuatan yang berhadapan dengan nasionalisme dan komunisme. Di kalangan m sendiri, banyak perbedaan dan pertentangan. Masyumi dan gerakan Darul Islam/Tentara m Indonesia (DI/ TII), memiliki visi dan strategi yang berbeda. Masyumi, meskipun kompromi dengan Pancasila dan nasionalis sekuler, terus memperjuangkan kampanye wwujudkan cita-cita Islam dalam masalah kenegaraan, sehingga suatu bentuk negara dapat ipta, yang didasarkan kepada kedaulatan rakyat, dan suatu masyarakat yang didasarkan a keadilan, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.” Mereka ingin “mewujudkan masyarakat dan



ara Islam”, “membela kemerdekaan agama, negara, dan bangsa”, dan menyebarkan ideologi Islam dalam masyarakat Indonesia, “tanpa menghalangi pihak lain yang juga memperkuat asas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Masyumi pun terpecah antara kubu sosialis dan kiyai, ketika harus menghadapi Republik Indonesia versus Republik Indonesia.

Jika di lihat dari masa orde baru hubungan agama dan negara tidak kalah dengan masa sebelumnya. Di tahun 1978, Soeharto sebagai presiden kedua mengeluarkan keputusan lima poin yang menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menyingkirkan Konghucu dari agama resmi di Indonesia. Soeharto melakukan operasi militer dan sebagian kelompok Islam atas kaum komunitas dan yang diduga radikal, yang diasosiasikan dengan ateisme. Gerakan “politik Islam” dikebiri (dikenal dengan “politik Islam”), demi stabilitas dan pembangunan nasional, juga dengan hegemoni tafsir Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa dan empat sila lainnya. Di sisi lain, para pemikir Muslim seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid secara kolektif melihat agama dan negara sebagai dua entitas yang saling mendukung dan mengkritisi satu sama lain. Dalam buku *Islam dan Partai Islam No. 1* sekularisasi dunia sebagai duniawi. Berpandangan bahwa setiap warga negara, termasuk mayoritas muslim tanpa harus bersifat formal legalistik, harus melakukan politik loyal” terhadap pemerintah dan mendukung negara nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasca-reformasi dinamika Islam dan negara semakin kompleks, ideologi dan gerakan Islam dan agama diberi kelonggaran setelah masa orde baru yang menunggalkan asas negara. Munculnya intelektual muda Islam Indonesia yang progresif bersamaan dengan gelombang reformasi Mei 1998 harus dipandang sebagai bagian dari mata rantai pembaruan dalam Islam Indonesia. Pergolakan di era reformasi membuka ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk eksistensi pemikiran maupun gerakannya. Ini di tandai dengan munculnya Jaringan Islam Liberal (JIL), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebagai arus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

na Nadlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah selaku pemeran sejarah tetap pada jalannya ngawal stabilitas baik dari ideologi, politik, dan agama.⁸⁵ Ditandai dengan tumbangnya m Orde Baru membuka ruang bagi mereka untuk memulai gerakan Islam moderat sampai m radikal secara leluasa. Jika sebelumnya mereka bergerak di bawah tanah (*underground*), asa kontemporer pemikiran maupun gerakan dilakukan secara terbuka.

Salah satunya HTI (Hizbut Tahrir Islam) organisasi yang didirikan di Baitul Maqdis ystina, 1953 oleh Taqy al-Din al-Nabhani.⁸⁶ Ia pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin rordania, namun akhirnya mendirikan Hizbut Tahrir Islam. Kemunculan HT sangat erat gan semangat kebangkitan Islam di dunia arab. Hal ini di motivasi oleh al-Nabhani untuk cipta ulang negara Islam yang dengannya kaum muslim dapat membebaskan diri dari garuh buruk penjajahan politik dan budaya Barat.⁸⁷ Fenomena yang di respon oleh HT pada aia itu adalah gerakan nasionalisme (*harakah qawmiyyah*), gerakan patriotism (*harakah haniyyah*), gerakan sosial kemasyarakatan (*jam'iyyah*), dan gerakan moral (*ishlahiyyah*). n tetapi mereka menetapkan sebagai gerakan untuk membangkitkan umat Islam di seluruh ia, dengan berkonsentrasi pada jalan politik, bukan organisasi kerohanian, bukan pula agai lembaga ilmiah ataupun lembaga pendidikan.

Perkembangan HT bermula di Yordania, Suriah, Libanon dan kemudian menyebar eluruh negara Arab di timur tengah.⁸⁸ Tidak hanya di timur tengah, HT merambah juga ke ua Asia misalnya Malaysia juga Indonesia. Segala aktifitas yang dilakukan seringkali benturan dengan kebijakan pemerintah dimana tempat mereka menjalankan aktifitasnya, ena mereka menawarkan sistem pemerintahan yang bermuara pada *Khilafah*. Kehadiran HT ndonesia bermula dari K.H Abdullah Nuh dan Abdurrahman Al-Baghdadi pada tahun 1980

⁸⁵ Syamsul Arifin, *Utopia Negara Khilafah, Ideologi dan Gerakan Sosial Hizbut Tahrir*, (Literasi mtara, Batu, 2020), hlm, 14.

⁸⁶ Kurniawan Abdullah, *Fenomena Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer: Hizbut Tahrir Indonesia*, (Penelitian dan Kajian Keagamaan, Edisi 1, Tahun Ke-3, 2005), hlm, 34

⁸⁷ Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI...* hlm, 2.

⁸⁸ Lihat "Mengenal Hizbut Tahrir," www.al-Islam.or.id



nya di Pondok Pesantren Al-Ghazali, Bogor. Abdurrahman Al-Baghdadi seorang anggota yang berasal dari Libanon dan kemudian menjadi warga negara Australia. Bersama lullah Nuh, Abdurrahman Al-Baghdadi mengunjungi kampus dan pesantren di Indonesia, a lima tahun pertama HT merekrut kader 17 orang. Hingga akhirnya menyebar beberapa ipus di pulau Jawa.

Secara epistemologi ideologi Islam terbagi atas fundamentalisme dan modernisme, im diskursunya dua ideologi atau dua aliran politik sama-sama berdasarkan kepada al-an dan Sunah Nabi. Keduanya juga bertujuan membangun suatu tatanan masyarakat Islam, ai dengan maksud doktrin yang ada didalam al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, enderungan mereka dalam menafsirkan menunjukkan adanya perbedaan yang cukup ting. Para modernis cenderung menafsirkan secara *elastis* dan *fleksibel*. Sementara lamentslisme condong secara *rigid* dan *literaris*. Kecenderungan corak penafsiran ini ghasilkan *output* berbeda pula, khususnya masalah yang berhubungan dengan *ijtihad*, seden zaman awal, serta sejarah dan tradisi Islam, *ijma*, pluralisme, dan hikmah.⁸⁹

Ruang gerak fundamentalisme terlihat seperti gerakan fundamentalisme Protestan lah pemahamannya yang literal atau skriptual terhadap teks-teks agama dan pandangannya g negatif pada kemajuan (*modern*). Pemahamannya yang tekstual menjadi pijakan untuk negang teguh ajaran fundamental dalam beragama. Implikasi dari gerakan fundamental ini idorong untuk mempertahankan ajaran tersebut. Menurut editor buku *Fundamentalism and State* dan buku *Fundamentalism and Society*, terdapat lima ciri dari gerakan lamentalisme. Pertama, melawan kembali (*fight back*) kelompok yang mengancam eradaan atau identitas yang menjadi taruhan hidup. Kedua, *fight for*, atau berjuang untuk egakkan cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara berjuang dengan nilai atau

⁸⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta Selatan, madina, 1999), hlm, 29.



titas tertentu dengan mengambil warisan masa lalu atau mengkonstruksi baru. Keempat, *t against*, berjuang melawan musuh-musuh tertentu yang dipandang menyimpang. Kelima, *t under*, berjuang atas nama Tuhan dan ide-ide lain.⁹⁰

Rekam jejak yang dilakukan HTI terlihat sikap yang fundamental, ini di tandai tentang yang dilakukan HTI dalam menafsirkan teks-teks al-Quran atau hadis kedalam gerakan eka. Hassan Ko Nakata menjelaskan bahwa tujuan utama dakwah Islam di era globalisasi tidak lain adalah memberi pemahaman kepada masyarakat akan urgensi-urgensi penyatuan ia dengan tegaknya *khilafah* Islam di atas muka bumi. Upaya dakwah penyadaran umat n urgensinya kembali pada kehidupan Islam dengan wujud menegakkan *khilafah* adalah u hal yang tidak bisa ditawar bagi gerakan ini. Bagi mereka urusan penegakan *khilafah* lah urusan hidup dan mati.⁹¹ Adapun gerakan HTI sendiri berangkat dari gerakan sosial g tidak lepas dari ketegangan struktural yaitu kesadaran masyarakat atas suatu fenomena entu, seperti melihat kemunduran umat Islam telah berlangsung cukup panjang, ditambah in 1949 Palestina pada saat itu dijajah oleh Israel. Gerakan ini disebut juga sebagai *value-ed theory* dimana kondisi masyarakat yang jauh dari apa yang di citakan. Karena alasan ah Taqy al-Din al-Nabhani sebagai mantan anggota Ikhwanul Muslimin membentuk HTI agai wadah bagi siapapun yang menginginkan Islam kembali pada masa keemasan (*the len age of Islam*).

Kemudian gerakan modernisme condong penafsirannya yang elastis dan fleksibel adap doktrin, modernism melihat bahwa dalam masalah-masalah *muamalah-nasyarakatatan*), doktrin hanya memberikan ketentuan-ketentuan umum yang bersifat iversal.⁹² Sejalan dengan kecenderungan penafsiran terhadap doktrin seperti itu, modernisme nandang tradisi awal Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat

⁹⁰ Syamsul Arifin, *Utopia Negara Khilafah*, ... hlm, 48.

⁹¹ Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI*... hlm, 67.

⁹² Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan*... hlm, 29.



au—terutama zaman *Khalaful Rasyidin*—hanyalah mengikat dalam hal prinsip-prinsipnya, bukan menyangkut hal-hal yang terperinci juga kaum modernis pada umumnya berdalih bahwa manusia tidaklah statis, melainkan dinamis. Masyarakat terus berubah dan berkembang dari suatu zaman ke zaman yang lain tanpa seorang pun mampu menahannya.

Organisasi kemasyarakatan yang berhaluan modern seperti NU dan Muhammadiyah yang bereaksi keras terhadap gerakan yang mengancam konsensus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ide pemikiran politik ini berangkat dari yang terkandung dalam Pancasila sebagai alasan sekaligus payung di Indonesia yang dapat memberikan tawaran bagi terwujudnya negara kesatuan dengan segmen masyarakatnya yang majemuk. Para pendiri mampu meramu gerakan yang sangat kreatif, dengan mengambil jalan tengah antara dua golongan. Negara sekuler dan negara Islam (*dar al-Islam*), para pendiri sepertinya telah melihat jauh kedepan betapa berkembang transnasional lambat laun merambah ke negara yang akan didirikannya.

Ali Abdul Raziq sendiri termasuk golongan modernis melihat dari beberapa argumen terhadap hal *khilafah*, ia mengatakan bahwa dalam al-Quran tidak ada perintah untuk mendirikan negara *khilafah*. Sebab dua ayat surat an-Nisa ayat 50 dan an-Nisa ayat 83 yang selama ini dijadikan panduan wajibnya *khilafah* sama sekali tidak didukung oleh interpretasi dari para ulama terkemuka. Islam memberikan penjelasan secara universal bukan partikular yang kemudian menjadi dalil atas suatu konteks permasalahan yang sedang digaungkan dari para ulama. Adapun mengenai proses pemerintahan yang dimaksud Ali Abdul Raziq adalah bentuk fleksibel bukan kebakuan yang mengharuskan berdirinya *Khilafah*.

Ali Abdul Raziq memberi alasan dalam bukunya dengan maksud menjabarkan bahwa *khilafah* pada proses sejarahnya sudah keluar dari jalur yang dicitakan, ditambah lagi setelah runtuhnya Turki Usmani memantapkan Raziq dalam bersikap menolak mentah-mentah bahwa *khilafah* sudah tidak layak pakai untuk sistem pemerintahan Islam. Ali Abdul Raziq menolak *khilafah* setidaknya ada dua alasan. Pertama, setelah runtuhnya Turki Usmani dibawah



emimpinan Sultan Hamid II oleh Mustafa Kemal Attaruk karena melihat dibawah Sultan
 nid II, Istanbul semakin memburuk dengan politik yang sewenang-wenang ditambah lagi
 gan kalahnya Turki saat perang dunia pertama. Setelah Mustafa Kemal Attaruk
 nproklamirkan bahwa *Khilafah* menemui masa terakhir memimpin Dinasti Turki Usmani
 merubah menjadi sistem republik tahun 1924. Jumbuh ulama membuat pertemuan untuk
 igkonstruksi kembali sistem *Khilafah* di tahun 1925 sampai 1926, Ali Abdul Raziq melihat
 wa tidak adanya titik temu untuk membangun kembali *Khilafah* dan di perparah terbelah
 ijadi tiga kelompok, dimana kelompok pertama mempertahankan kepemimpinan Sultan
 lul Hamid sebagai *Khilafah*, kelompok kedua mendesak agar mengakui Syarif Husian
 agai Khalifah, dan yang terakhir agar raja Fu'ad dari Mesir diangkat sebagai Khalifah.

Organisasi yang didirikan di Baitul Maqdis Palestina, 1953 oleh Taqy al-Din al-
 hani yang pernah anggota Ikhwanul Muslimin di Yordania, sangat erat dengan semangat
 angkitan Islam di dunia arab. Hal ini di motivasi oleh al-Nabhani untuk mencipta ulang
 ara Islam yang dengannya kaum muslim dapat membebaskan diri dari pengaruh buruk
 ajajaan politik dan budaya Barat.⁹³ Fenomena yang di respon oleh HT pada masa itu adalah
 ikan nasionalisme (*harakah qawmiyyah*), gerakan patriotism (*harakah wathaniyyah*),
 ikan sosial kemasyarakatan (*jam'iyah*), dan gerakan moral (*ishlahiyyah*). Akan tetapi
 eka menetapkan sebagai gerakan untuk membangkitkan umat Islam di seluruh dunia,
 gan berkonsentrasi pada jalan politik, bukan organisasi kerohanian, bukan pula sebagai
 barga ilmiah ataupun lembaga pendidikan.

Namun dalam perjalanan apa yang di citakan an-Nabhani perlahan mengalami
 geseran. Hizbut Tahrir Islam juga Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia perlahan-lahan
 ijadi parasit yang merongrong pemerintah. Hizbut Tahrir beranggapan bahwa sistem yang
 di Indonesia jauh dari syari'at, klaim yang digiring Hizbut Tahrir adalah persoalan yang

⁹³ Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI...* hlm, 2.



saat Turki Usmani jatuh dibawah kekuasaan Mustafa Kemal Attaruk. Mereka menyatakan wa sistem di Indonesia sudah kuasai oleh sistem kafir yang menjajah dan merampas negeri ilim.⁹⁴ Kemudian HTI sendiri mengklaim bahwa *Khilafah* bersifat fardu ‘ain bukan fardu yah, yang artinya kewajiban bagi umat muslim turut serta mendukung pembentukan *lafah* di Indonesia. Jika di lihat dari historisnya, penolakan *Khilafah* dan HTI dalam nperjuangkan *Khilafah* di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda. HTI yang di t an-Nabhani berasal dari keterpurukan Islam khususnya di Palestina karena penjajahan el pada tahun 1948. Apa yang dicitakan An-Nabhani adalah perjuangan umat Islam untuk epaskan diri dari cengkeraman Israel.

Di era kontemporer banyak ormas baru bermunculan sehingga diperlukan batasan aligus dasar legalitas yang jelas untuk mengatur pergerakan ormas di Indonesia. nguatnya gerakan *Khilafah* di Indonesia diindikasi sebagai dampak dari lahirnya Era ormasi. Reformasi 1998 merupakan simbol lahirnya kebebasan mengemukakan pendapat. ormasi telah memicu munculnya aktor gerakan baru di kalangan kelompok muslim yang ada di luar kerangka kelompok arus utama. Organisasi atau kelompok gerakan baru ini npunyai basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan berbeda dengan ormas- ormas Islam g sudah ada sebelumnya. Gerakan baru ini dipandang radikal dengan ciri-ciri tidak modatif, militan, dan konfrontatif.⁹⁵ Seiring dengan itu, Pancasila sebagai ideologi negara derung mengalami pelemahan dari berbagai aspek. Sementara itu, ideologi radikal yang entangan dengan Pancasila mulai merasuki pemikiran bangsa dan menjadi ancaman nyata emudian hari.

⁹⁴ Ainur Rofiq Al-Amin, *Proyek Khilafah HTI...* hlm, 144.

⁹⁵ Asnawati dan Achmad Rosidi (editor), *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*, (Jakarta: Litbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015) hlm.211.



Hal ini juga yang dikatakan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Moh. Mahfud MD ku pengarah di Unit Kerja Presiden-Penanaman Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

“Saya kira pemerintah tidak terlambat. Tetapi kalau orang gebuki HTI kan sudah lama. Mempersoalkan HTI itu sudah lama. Tanggal 12, 13, 14 Agustus Tahun 2007, Hasyim Muzadi itu sudah teriak-teriak bahwa HTI itu berbahaya karena tanggal 12-nya itu ada acara Konferensi Hizbut Tahrir Internasional.”⁹⁶

Dengan alasan ini juga pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas terhadap ormas kal karena dinilai sebagai organisasi yang kontra terhadap ideologi yang ada di Indonesia. dasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas kemudian dirubah dengan itnya Perppu nomor 2 tahun 2017. Dalam Perppu tersebut salah satunya diatur bahwa mas yang terlarang ialah Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan an atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”.⁹⁷ Dalam penjelasan Perppu tersebut :butkan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan casila’ antara lain: ajaran ateisme, komunisme/marxisme- leninisme, atau paham lain yang ujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik onesia Tahun 1945”. Perppu inilah yang kemudian mendasari pemerintah mencabut status an hukum Hizbut Tahrir Indonesia pada pertengahan 2017 lalu. Dikarenakan HTI dianggap agai organisasi *Khilafah* yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam doktrinnya dengan s menganggap bahwa sistem demokrasi adalah haram. Sedangkan Ali Abdul Raziq dalam unya menjelaskan bahwa baik di al-Quran maupun Hadis tidak di ditemui satupun dalil yang egaskan untuk mendirikan sistem pemerintahan *Khilafah* dibawah kekuasaan tunggal atau *lifah*.

⁹⁶ <https://www.nu.or.id/wawancara/soal-pembubaran-hti-ini-penjelasan-mahfud-md-hLoCl> (DI akses Juni 2023, 2.46 WIB)

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 59 ayat (4c)



Dalam teori bernegara Jhon Locke melihat adanya perjanjian antara negara dan masyarakat, Locke memandang antara kepala negara dan rakyat diadakan perjanjian, dan karena adanya perjanjian itu kepala negara wajib melindungi rakyatnya dan apabila kepala negara sewenang-wenang terhadap rakyatnya maka rakyat berhak menuntut kepala negara atas haknya.⁹⁸ Adapun konsep *Khilafah* adalah konsep ketuhanan dimana penguasa/kepala pemerintahan selalu mutlak perihal kebenarannya sebab berdasarkan firman Tuhan. Tuhan adalah yang menciptakan secara langsung dan tidak langsung. Ciri Tuhan menciptakan negara secara langsung yaitu penguasa itu memiliki kekuasaan karena menerima wahyu dari Tuhan, dengan kata lain ‘hukum dari langit’. Sedangkan secara tidak langsung Tuhan menciptakan negara dengan penguasa itu berada di bawah kodrat Tuhan, seperti yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Atas dasar inilah konsep yang ditawarkan oleh HTI tidak dapat diterapkan di Indonesia.

Di perkuat dengan argumen Menko Polhukam, Wiranto menegaskan pemerintah menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai (ormas) terlarang karena menyebarkan paham anti Pancasila dan anti NKRI.⁹⁹

“Organisasi itu dibubarkan karena pemahamannya, Ideologinya, visi-misinya sudah jelas bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kalau individual atau mantan-mantan anggotanya beraktivitas tetapi aktivitasnya masih melanjutkan paham-paham yang anti pancasila, anti NKRI ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum,”

Melihat dari konsep yang di citakan oleh Ali Abdul Raziq perihal pemisahan agama dan negara, ditemui bahwa beberapa tokoh intelektual muslim di Indonesia juga sepemikiran dengan Ali Abdul Raziq terhadap respon atas penegakkan sistem *Khilafah* sebagaimana yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia seperti Nadir Husen;

⁹⁸ Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara 2019) hlm, 72.

⁹⁹ <https://news.detik.com/berita/d-4631220/wiranto-tegaskan-eks-hti-dilarang-sebar-paham-khilafah> akses 7 Juni 2023. 2.38 WIB)



“Tidak dinyatakan dengan lengkap dan jelas memakai kalimat perintah yang bersifat Qath’i dalam Qur’an dan Hadis. Penafsirannya beragam dan prakteknya juga berbeda dalam sejarah Islam.”¹⁰⁰

Itupun kata Ali Abdul Raziq;

“Sungguh sesuatu yang sangat mengherankan bila ada orang yang mengatakan wajibnya kekhalifahan berdasarkan al-Qur’an. Padahal al-Qur’an sudah menyatakan bahwa, “Tidak kami alpakan sesuatu pun dalam al-Qur’an ini. Namun pada kenyataannya persoalan *Imamah* dan *Khilafah* tidak di temukan dalil hukumnya dalam al-Qur’an.”¹⁰¹

Hingga pada bulan Juli 2019 HTI resmi di bubarkan karena melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 59 ayat (4c).

Pancasila sebagai dasar negara juga UUD 1945 sebagai aturan yang berdaulat untuk mencapai tujuan dengan menyelaraskan butir-butir yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana Supomo dalam sidang BPUPKI dan PPKI bahwa kesepakatan ini merupakan *gentlemen agreement*, tidak ada pihak seratus persen menang. Ada proses saling memberi dan menerima terlebih lagi yang di utamakan adalah kepentingan bersama. Sebagaimana diketahui adanya negara dalam perspektif Islam bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan sarana untuk mencapai tujuan (*wasilah*). Sebab negara berdiri adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara lahir-batin, baik di dunia maupun akhirat.¹⁰²

Secara implisit dari segi ideologi maupun konstitusi, agama telah menjadi ruh didalam sistem pemerintahan di Indonesia. Seperti dikatakan bahwa negara adalah instrumen implementasi yang bertujuan eksistensi dalam beragama. Dengan prinsip-prinsip yang terkandung pada syariat Islam yaitu kesetaraan antar umat,¹⁰³ menerapkan keadilan, dengan jalan bermusyawarah, memberikan kebebasan serta selalu mengawasi segala perilaku

¹⁰⁰ <https://nadirhosen.net/kehidupan/negara/hti-tidak-punya-konsep-baku-tentang-khilafah/> (Di akses, Januari 2023, 2.24 WIB)

¹⁰¹ Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama...*, hlm 88

¹⁰² Affifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara, upaya mendialogkan sistem ketatanegaraan Islam*, (IISoD, Yogyakarta, November 2017) hlm, 23.

¹⁰³ Affifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara...*, hlm, 43.



asyarakat agar tidak keluar dari pemahaman dalam beragama dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Bedasarkan pemaparan hasil penelitian dan pada bab sebelumnya maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar pemikir Islam terbagi menjadi tiga aliran. Aliran pertama adalah aliran fundamental dengan kata lain konservatif dimana Islam sebagai agama yang sempurna dan mengatur segala aspek kehidupan, muamalah berbangsa maupun bernegara. Tokohnya antara lain Syaikh Hasan al-Banna, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan yang paling menonjol adalah Maulana A. A. Al-Maududi. Aliran kedua berpendapat bahwa Islam harus menjadi ruh dalam institusi negara secara esensial dan agama tidak perlu menunjukkan eksistensinya, pemikiran ini di pelopori oleh Muhammad Husen Haikal, Syaikh Muhammad Abduh dan Fazlurrahman. Aliran ketiga, adalah pemikir yang mencitakan pemisahan antara negara dan agama, atau sekularisasi. Pentolan dari aliran ini ialah Ali Abdul Raziq, Thaha Husein. Juga mengingat bahwa dari pra-kemerdekaan sampai pasca-reformasi di Indonesia. Islam menjadi corak dalam perkembangan berdirinya sebuah negara. Berawal dari penyusunan konsep bernegara, apakah menjadi negara yang sekuler atau negara Islam. Pada perjalanannya Islam berjalan diatas polemik sejarah Indonesia, beberapa tokoh yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam berakhir dengan pengekseskusan. Karena bertolak dengan asas negara Pancasila dan UUD 1945.
2. Bahwa di cabutnya status badan hukum HTI secara normatif didapati melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan, “Ormas yang terlarang ialah Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”. Dalam penjelasan Perppu disebutkan pada pasal 59 ayat (4c) yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain: ajaran ateisme, komunisme/ marxisme- leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/ mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di tambah beberapa argumen dari tokoh organisasi kemasyarakatan berhaluan moderat juga cenderung pada pemikiran Ali Abdul Raziq bahwa HTI adalah organisasi yang bersifat radikal, intoleransi dengan berpandangan bahwa Indonesia menganut sistem haram oleh karenanya ingin mengganti menjadi sistem kekhalifahan, dimana sistem *Khilafah* tidak relevan dalam penerapannya di zaman sekarang. Lebih lagi HTI dan ideologi *Khilafah*-nya merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Saran

Pada akhirnya, setelah melakukan penelitian yang panjang berikut dengan temuan-uan yang ada. Peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagai insan yang beragama Islam haruslah mengerti tentang nilai-nilai yang diajarkan dari al-Quran dan sunah sebagai petunjuk dunia maupun akhirat. Dan mampu membedakan antara yang tekstual dan kontekstual dengan melihat realitas agar ajaran yang dibawa oleh Islam bisa relevan dan aktual bila diterapkan di zaman sekarang.
2. Peran negara sebagai rumah tempat bernaung bagi setiap lapisan masyarakat, etnis, budaya dan agama harusnya bisa menaungi dan menjamin kebebasan dalam beragama serta memberikan hak-hak rakyatnya. Pentingnya sebuah negara adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

bisa memberikan rasa aman serta melindungi baik sandang, pangan dan papan. Agar terciptanya negara yang *gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo*, atau *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

3. Dalam pasal 28 UUD 1945 yang memberikan jaminan berserikat, dimana negara menjamin kehendak masyarakat membuat Organisasi kemasyarakatan (ORMAS). Akan tetapi, bila Ormas itu melanggar Undang-Undang sebagai konstitusi yang telah disepakati bersama seperti pasal 17 tahun 2013 yang di ubah pada perppu nomor 2 tahun 2017 yang berbunyi bahwa “Ormas yang terlarang ialah Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” baiknya organisai kemasyarakatan itu di tiadakan. Di sebabkan menjadi ancaman yang nyata bagi negara yang berdaulat juga bagi di kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra 1989.
- Abdurrahman Wahid, ed. *Kacung Marijan dan Ma'mun Murod Al-Brebesy* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999)
- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
- Abdurrahman Wahid, ed., *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, Gerakan Bhineka Tunggal Ika, dan Maarif Institute, 2009).
- Abd Moqsith Ghazali, *Islam dan Wacana Negara: Perspektif Ali Abdul Raziq dan Abdurrahman Wahid*, (Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Edisi 1, Tahun Ke-3, 2005)
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara 2019)
- Affifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara, upaya mendialogkan sistem ketatanegaraan Islam*, (IRCiSoD, Yogyakarta, November 2017)
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, dkk., *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Asnawati dan Achmad Rosidi (editor), *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015)
- B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia, terjemahan. The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (Jakarta: Grafiti Pers, 1985)
- Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10, No.1, 2010)
- Dr. Amir Hamza, MA, *Metode Penelitian Kepustakaan (library Reseach) Kajian filosofis, teoritis dan aplikatif*, (Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2019)
- Dialog, *jurnal penelitian dan kajian keagamaan*, (edisi 1, th ke-3, 2005)
- Farid Wajdi Ibrahim, *Khilafah: Sorotan dan Dukungan*, (Yogyakarta, Istana Agency, 2018)
- Harry Benda, *The Crescent and Rising Sun: Indonesian Islam under Japanese Occupation, 1942- 1945* (the Hague & Bandung: W. Van Hoeve, 1958)

Hasnan Bachtiar, *Ijtihad Kontemporer Muhammadiyah: Dar al-‘Ahd wa al-Shahahad: Elaborasi Syiar dan Pancasila* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019).

Holk H. Dengel, *Darul Islam – NII dan Kartosuwirdjo*, terj. Tim Pustaka (Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2011 (1995)

Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism* (New York: Cambridge University Press, 2016)

Kurniawan Abdullah, *Fenomena Gerakan Politik Islam Ekstraparlementer: Hizbut Tahrir Indonesia*, (Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Edisi 1, Tahun Ke-3, 2005)

Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm li Ali Abdul al- Raziq* (Beirut:1972)

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990)

Pahrurroji M. Bukhori, *Membebaskan Agama Dari Negara, Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali Abd ar-Raziq* (Bantul: Pondok Edukasi, 2003)

Rini Fitria, *Memahami Hermeneutika dalam Mengkaji Teks*, (Jurnal: Syiar Vol. 16 No, 2 Agustus 2016)

Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, Semarang, (UNISSULA Press, 2017)

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 59 ayat (4c).

Lain-lain

Al-Wa’ie, No. 41 Tahun IV (Januari 2004)

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekarmadji_Maridjan_Kartosowirjo,



<http://www.bbc.com> > indonesia > indonesia-44026822,

Lihat “*Mengenal Hizbut Tahrir*,” www.al-Islam.or.id

<https://tirto.id/macam-macam-teori-gerakan-sosial-dan-penjelarasannya-gelK>

Lampiran 1
Karya Ali Abdul Raziq dan Terjemahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfhan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfhan Jambi



CURRICULUM VITAE

A. Identitas diri

Nama : Kgs M Khadafi R

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/tgl Lahir : Palembang 15 Januari 1997

NIM : SIP 162340

Alamat : Kec. Plaju. Kota. Palembang Prov. Sumatera Selatan

No. Telp/HP : 082269181181

Nama Ayah : Kgs M Jusuf Sani

Nama Ibu : Umi Kalsum



B. Riwayat Pendidikan

SDN 83 Kota Palembang : 2004-2010

SMPN 7 Kota Palembang : 2010-2012

SMAN 5 Kota Jambi : 2012-2015